



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Arif Kusdianto Bin Totok Sugianto;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Karangjati RT 03 RW 03 Desa Adimulyo Kec. Songosari
Kab. Malang Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;
- II Nama lengkap : Aksawan Cakra Prasetya Bin Wakiman;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kavling RT 002 RW 003 Desa Pohjejer Kec. Cigondang
Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Andi Rianto Bin Nardi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum BCK Blok C 17 No. 33 RT 002 RW 010 Kel. Cibeber
Kec. Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV Nama lengkap : Andik Setiwan Bin Paidi;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Grajagan Dusun Curahjati RT 002 RW 005 Kec.
Purwohardjo Kab. Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelaut;

V Nama lengkap : Teguh Andriyanto;

Tempat lahir : Tegal;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Asrama Polres Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

VI Nama lengkap : Achmad Rifai Bin Abdullah;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juni 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Bali Matraman RT/RW 008/012 Kel. Manggarai Kec.
Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;

Agama : Islam;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelaut;

VII. Nama lengkap : Ahmad Habibi Bin Ahmad Nurul Huda;

Tempat lahir : Gresik;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Februari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tuwiri RT 001 RW 005 Desa Tuwiri Kec. Tikung Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelaut;

VIII Nama lengkap : Sutarjo Bin Moh. Ribut Rijadi;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 September 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan 08 RT 001 RW 004 Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulung Agung Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Masinis Ii Kmp Safira Nusantara;

X Nama lengkap : Yanto Palgunadi Bin Imam Salikin;

Tempat lahir : Magetan;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 06 Juli 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Pati I / 24 GKB RT 009 RW 009 Desa Osowilangon Kec. Manyar Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Masinis Iii Kmp Safira Nusantara;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arif Kusdianto Bin Totok Sugianto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Aksawan Cakra Prasetya Bin Wakiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Andi Rianto Bin Nardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Andik Setiwan Bin Paidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Achmad Rifai Bin Abdullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Ahmad Habibi Bin Ahmad Nurul Huda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Sutarjo Bin Moh. Ribut Rijadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa Yanto Palgunadi Bin Imam Salikin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dengan Perpanjangan Ketua PN Serang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 Sep. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 Sep. 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1 AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), terdakwa 2 ANDI Rianto Bin NARDI (Alm), terdakwa 3 ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, terdakwa 4 ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), terdakwa 5 AHMAD HABIBI BIN AHMAD NURUL HUDHA, terdakwa 6 ACHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, terdakwa 7 SUTARJO Bin MOH. RIBUT RIJADI (Alm), terdakwa 8 YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN (Alm), terdakwa 9 ARIEF KUSDIANTO BIN TOTOK SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), terdakwa 2 ANDI Rianto Bin NARDI (Alm), terdakwa 3 ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, terdakwa 4 ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), terdakwa 5 AHMAD HABIBI BIN AHMAD NURUL HUDHA, terdakwa 6 ACHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, terdakwa 7 SUTARJO Bin MOH. RIBUT RIJADI (Alm), terdakwa 8 YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN (Alm),

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 9 ARIEF KUSDIANTO BIN TOTOK SUGIANTO dengan pidana **penjara** masing-masing selama **1 (satu) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan **Denda** masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) Bulan** Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) lembar Boarding Pass untuk kendaraan mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BE 9854 BU keberangkatan Bakauheni – Merak Reguler 07 Juli 2022

DIRAMPAS Untuk NEGARA.

- Muatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton
- 1 (satu) unit kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA
- 1 (satu) bendel dokumen surat-surat kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal dek
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal mesin
- 1 (satu) bendel buku sijil
- 1 (satu) bendel laporan stock barang
- 1 (satu) bendel buku langganan bunker BBM Subsidi

DIKEMBALIKAN Kepada PT. JEMBATAN NUSANTARA.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung (disita dari Terdakwa Saut Hutapea)
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam (Disita dari Terdakwa an. ARIEF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO).
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam (Disita dari Terdakwa an. ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI)

DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto bersama-sama dengan Aksawan Cakra Prasetya Bin Wakiman, Andi Riyanto Bin Nardi, Andik Setiawan Bin Paidi, Andri Setiawan Bin Djuadi, Achmad Rifai Bin Abdullah, Ahmad Habibi Bin Ahmad Nurul Huda, Sutarjo Bin Moh. Ribut Rijadi dan Yanto Palgunadi Bin Imam Salikin pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di sekitar Pelabuhan dermaga Executive Merak Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memerikda dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Kapal KMP Safira Nusantara sedang sandar di Pelabuhan Bakauhuni Lampung, terdakwa Yanto Palgunadi (Masinis III) memberitahu terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KMP Safira Nusantara perihal ada sisa pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) kapal sebanyak 8 KL (delapan Kilo liter), setelah terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto menerima pemberitahuan tersebut maka timbul niatnya untuk menjual BBM tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa Arief Kusdianto kemudian menghubungi Sdr. Momon Santoso (belum tertangkap/DPO) berdasarkan Surat No. DPO/03/VIII/Res.1.24/222/Ditpolairud tanggal 26 Agustus 2022 melalui telepon kemudian di sepakati bahwa Momon Santoso akan membeli BBM dari Kapal KMP Safira Nusantara dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Bahwa setelah di sepakati, maka pada saat kapal berangkat dari Pelabuhan Bakauhuni Lampung menuju Pelabuhan Merak Cilegon seluruh awak mesin yang ikut berlayar berkumpul di ruang control room (ruang kendali) Kamar Mesin, pada saat terdakwa Arief Kusdianto menyampaikan kepada seluruh awak

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bahwa nanti mobilnya Momon Santoso akan naik ke kapal pada saat kapal sandar (tiba) kembali di pelabuhan Bakauhuni Lampung dalam rangka untuk mengambil BBM dari kapal, atas penyampaian terdakwa Arief Kusdianto tersebut maka seluruh awak mesin langsung memahaminya karena mereka sebelumnya sudah pernah menjual BBM dari Kapal kepada Momon Santoso.

Bahwa selanjutnya terdakwa Arief Kusdianto menanyakan "untuk posisi mobil bagusya dimana ?", kemudian terdakwa Andi Setiawan selaku Wakil Mandor menyampaikan "bagusya seperti biasa di car deck, sebelah lambung kanan kapal, setelah kapal kembali dan tiba di Pelabuhan Bakauhuni Lampung sekira jam 20.30 Wib, saksi Saud Hutapea (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai mobil truck colt diesel milik Momon Santoso No. Pol. BE-9854-BU naik ke dalam kapal dan ikut menyeberang dari Pelabuhan Bakauhuni-Lampung menuju Pelabuhan Merak-Cilegon, selanjutnya terdakwa Andi Setiawan berkomunikasi dengan saksi Saut Hutapea dan mengarahkan mobil saksi Saut Hutapea ke lokasi pengisian yaitu car deck sebelah Lambung Kanan Kapal selanjutnya terdakwa Andi Setiawan turun ke control room dan menyampaikan kepada terdakwa Aksawan Cakra Prasetya selaku Mualim IV, bahwa mobil truck sudah berada di posisi pengisian, selanjutnya terdakwa Aksawan Cakra Prasetya, terdakwa Andi Setiawan, terdakwa Ahmad Habibi selaku Oiler III dan terdakwa Achmad Rifai selaku Oiler I naik ke car deck dari control room untuk mengisi BBM dari tangki BBM kapal ke dalam truck, sedangkan terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III berada di Kamar Mesin bertugas mengoperasikan mesin pompa untuk mengalirkan BBM dari tangki BBM kapal ke dalam mobil truck ;

Pada saat pengisian BBM dari tangki kapal ke dalam mobil truck, saksi Saud Hutapea selaku supir truck ikut mengawasi pengisian BBM sampai selesai, sedangkan terdakwa Arief Kusdianto, terdakwa Andi Riyanto (Oiler IV) dan terdakwa Andri Setiawan berada di Control Room (Ruang Pengawasan) Kamar Mesin untuk memantau kondisi operasional mesin kapal dan terdakwa Sutarjo selaku masinis II sedang bertugas jaga di anjungan kapal, setelah selesai pengisian, selanjutnya seluruh ABK yang melakukan pengisian langsung istirahat kecuali yang bertugas jaga di mesin yaitu terdakwa Sutarjo selaku masinis II, terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III dan terdakwa Andi Riyanto selaku Oiler IV, setelah kapal tiba di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Cilegon, sekitar jam 23.00 Wib, mobil truck turun dari kapal.



Bahwa tugas masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa Arief Kusdianto selaku KKM yang menyuruh atau memerintahkan awak kapal untuk melakukan pengisian BBM dari kapal KMP Safira Nusantara ke ke mobil truck milik Sdr. Momon Santoso (belum tertangkap)
2. Terdakwa Sutarjo selaku masinis II mengetahui rencana kegiatan pengisian sedang berjaga di anjungan untuk olah gerak kapal.
3. Terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III bertugas menyalakan pompa listrik BBM di kamar mesin supaya BBM mengalir ke Mobil truck.
4. Terdakwa Aksawan Cakra Prasetya selaku Masinis IV memasang dan melepaskan selang yang di sambungkan ke pipa bunker kapal (tangki BBM), mematikan pompa listrik BBM dari Car Deck.
5. Terdakwa Andik Setiawan selaku wakil mandor yang memposisikan mobil truck pada saat masuk ke kapal dan memasang selang ke mobil truck.
6. Terdakwa Andri Setiawan selaku Elektrick berada di control room Kapal KMP Safira Nusantara bersama dengan terdakwa Arief Kusdianto yang sedang memantau panel-panel control dan tekanan-tekanan mesin.
7. Terdakwa Ahmad Habibi selaku oiler tugasnya mengeluarkan dan membawa selang dari ruang siwek ke car Deck untuk di pasangkan oleh terdakwa Aksawan Cakra Prasetya dan terdakwa Andri Setiawan.
8. Terdakwa Andi Riyanto sebagai Oiler bertugas jaga kamar mesin dan mengontrol keadaan mesin.
9. Terdakwa Achmad Rifai selaku Oiler tugasnya merapihkan dan menyimpan selang.

Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM Solar bersubsidi dari Kapal KMP Safira Nusantara dengan cara mengatur laju RPM (Rotasi Per Menit/putaran) mesin kapal, sehingga dapat mempengaruhi penggunaan bahan bakar minyak kapal, dari pengaturan tersebut mendapatkan selisih bahan bakar minyak yang berada di tangki harian, selisih bahan bakar tersebut di pindahkan ke tangki 2 (dua) Bahan Bakar Minyak (BBM), selain dari pengaturan RPM mesin kapal, BBM tersebut juga di dapatkan dari tetesan-tetesan minyak pipa-pipa dan mesin-mesin di ruang kamar mesin, hasil tetesan-tetesan tersebut di tampung dan di masukan ke dalam tangki 2(dua) BBM Kapal. Adapun posisi tangki 2 (dua) tersebut berada di dalam kamar mesin pada lambung kanan kapal, dimana jalur pipanya tersambung sampai posisi pengisian ke dalam mobil truck yang berada di Car



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deck Kapal. Akan tetapi terhadap RPM dan BBM yang dilaporkan oleh para terdakwa kepada pihak perusahaan adalah RPM dan penggunaan bahan bakar minyak standar perusahaan.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 510/051/BID-ML./Metrologi/VIII/2022 tanggal 25 bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Metrologi Legal Kota Cilegon an. Hadi Permana, S.STP, M.Si, dengan metode pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan metode Pengukurah Dimensi pada tangki Modifikasi yang terpasang pada kendaraan tersebut, maka di dapatkan perhitungan hasil pengukuran Volume BBM jenis solar sebanyak 8.476 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam) liter.

Berdasarkan keterangan Ahli Ade Irawan selaku Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan bakar Minyak di BPH Migas yang berpendapat bahwa KMP Safira Nusantara termasuk ke dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 34/P.3.JBPT/BPHMIGAS/KOM.2022 tanggal 01 April 2022 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI No. 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang penetapan kuota jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyar Solar (Gas Oil) BBM Solar Bersubsidi untuk sarana transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan tahun 2022 KMP Safira Nusantara masuk ke dalam Sub Kelompok Asosiasi Indonesian National Ferryowners Association (INFA) dimana total Sub Kelompok Asosiasi INFA diberikan kuota sebesar 35.376 KL per tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto bersama-sama dengan Aksawan Cakra Prasetya Bin Wakiman, Andi Riyanto Bin Nardi, Andik Setiawan Bin Paidi, Andri Setiawan Bin Djuadi, Achmad Rifai Bin Abdullah, Ahmad Habibi Bin Ahmad Nurul Huda, Sutarjo Bin Moh. Ribut Rijadi dan Yanto Palgunadi Bin Imam Salikin pada hari Kmais tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib,

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di sekitar Pelabuhan dermaga Executive Merak Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memerikda dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seuruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Kapal KMP Safira Nusantara sedang sandar di Pelabuhan Bakauhuni Lampung, terdakwa Yanto Palgunadi (Masinis III) memberitahu terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KMP Safira Nusantara perihal ada sisa pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) kapal sebanyak 8 KL (delapan Kilo liter), setelah terdakwa Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto menerima pemberitahuan tersebut maka timbul niatnya untuk menjual BBM tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa Arief Kusdianto kemudian menghubungi Sdr. Momon Santoso (belum tertangkap/DPO) berdasarkan Surat No. DPO/03/VIII/Res.1.24/222/Ditpolairud tanggal 26 Agustus 2022 melalui telepon kemudian di sepakati bahwa Momon Santoso akan membeli BBM dari Kapal KMP Safira Nusantara dengan harga per liter Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Bahwa setelah di sepakati, maka pada saat kapal berangkat dari Pelabuhan Bakauhuni Lampung menuju Pelabuhan Merak Cilegon seluruh awak mesin yang ikut berlayar berkumpul di ruang control room (ruang kendali) Kamar Mesin, pada saat terdakwa Arief Kusdianto menyampaikan kepada seluruh awak mesin bahwa nanti mobilnya Momon Santoso akan naik ke kapal pada saat kapal sandar (tiba) kembali di pelabuhan Bakauhuni Lampung dalam rangka untuk mengambil BBM dari kapal, atas penyampaian terdakwa Arief Kusdianto tersebut maka seluruh awak mesin langsung memahaminya karena mereka sebelumnya sudah pernah menjual BBM dari Kapal kepada Momon Santoso.

Bahwa selanjutnya terdakwa Arief Kusdianto menanyakan "untuk posisi mobil bagusya dimana ?", kemudian terdakwa Andi Setiawan selaku Wakil Mandor menyampaikan "bagusya seperti biasa di car deck, sebelah lambung

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kapal, setelah kapal kembali dan tiba di Pelabuhan Bakauhuni Lampung sekira jam 20.30 Wib, saksi Saud Hutapea (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai mobil truck colt diesel milik Momon Santoso No. Pol. BE-9854-BU naik ke dalam kapal dan ikut menyeberang dari Pelabuhan Bakauhuni-Lampung menuju Pelabuhan Merak-Cilegon, selanjutnya terdakwa Andi Setiawan berkomunikasi dengan saksi Saut Hutapea dan mengarahkan mobil saksi Saut Hutapea ke lokasi pengisian yaitu car deck sebelah Lambung Kanan Kapal selanjutnya terdakwa Andi Setiawan turun ke control room dan menyampaikan kepada terdakwa Aksawan Cakra Prasetya selaku Mualim IV, bahwa mobil truck sudah berada di posisi pengisian, selanjutnya terdakwa Aksawan Cakra Prasetya, terdakwa Andi Setiawan, terdakwa Ahmad Habibi selaku Oiler III dan terdakwa Achmad Rifai selaku Oiler I naik ke car deck dari control room untuk mengisi BBM dari tangki BBM kapal ke dalam truck, sedangkan terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III berada di Kamar Mesin bertugas mengoperasikan mesin pompa untuk mengalirkan BBM dari tangki BBM kapal ke dalam mobil truck ;

Pada saat pengisian BBM dari tangki kapal ke dalam mobil truck, saksi Saud Hutapea selaku supir truck ikut mengawasi pengisian BBM sampai selesai, sedangkan terdakwa Arief Kusdianto, terdakwa Andi Riyanto (Oiler IV) dan terdakwa Andri Setiawan berada di Control Room (Ruang Pangawasan) Kamar Mesin untuk memantau kondisi operasional mesin kapal dan terdakwa Sutarjo selaku masinis II sedang bertugas jaga di anjungan kapal, setelah selesai pengisian, selanjutnya seluruh ABK yang melakukan pengisian langsung istirahat kecuali yang bertugas jaga di mesin yaitu terdakwa Sutarjo selaku masinis II, terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III dan terdakwa Andi Riyanto selaku Oiler IV, setelah kapal tiba di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Cilegon, sekitar jam 23.00 Wib, mobil truck turun dari kapal.

Bahwa tugas masing-masing terdakwa adalah :

1. Terdakwa Arief Kusdianto selaku KKM yang menyuruh atau memerintahkan awak kapal untuk melakukan pengisian BBM dari kapal KMP Safira Nusantara ke ke mobil truck milik Sdr. Momon Santoso (belum tertangkap)
2. Terdakwa Sutarjo selaku masinis II mengetahui rencana kegiatan pengisian sedang berjaga di anjungan untuk olah gerak kapal.
3. Terdakwa Yanto Palgunadi selaku Masinis III bertugas menyalakan pompa listrik BBM di kamar mesin supaya BBM mengalir ke Mobil truck.

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa Aksawan Cakra Prasetya selaku Masinis IV memasang dan melepaskan selang yang di sambungkan ke pipa bunker kapal (tangki BBM), mematikan pompa listrik BBM dari Car Deck.
5. Terdakwa Andik Setiawan selaku wakil mandor yang memposisikan mobil truck pada saat masuk ke kapal dan memasang selang ke mobil truck.
6. Terdakwa Andri Setiawan selaku Elektrick berada di control room Kapal KMP Safira Nusantara bersama dengan terdakwa Arief Kusdianto yang sedang memantau panel-panel control dan tekanan-tekanan mesin.
7. Terdakwa Ahmad Habibi selaku oiler tugasnya mengeluarkan dan membawa selang dari ruang siwek ke car Deck untuk di pasang oleh terdakwa Aksawan Cakra Prasetya dan terdakwa Andri Setiawan.
8. Terdakwa Andi Riyanto sebagai Oiler bertugas jaga kamar mesin dan mengontrol keadaan mesin.
9. Terdakwa Achmad Rifai selaku Oiler tugasnya merapihkan dan menyimpan selang.

Bahwa para terdakwa mendapatkan BBM Solar bersubsidi dari Kapal KMP Safira Nusantara dengan cara mengatur laju RPM (Rotasi Per Menit/putaran) mesin kapal, sehingga dapat mempengaruhi penggunaan bahan bakar minyak kapal, dari pengaturan tersebut mendapatkan selisih bahan bakar minyak yang berada di tangki harian, selisih bahan bakar tersebut di pindahkan ke tangki 2 (dua) Bahan Bakar Minyak (BBM), selain dari pengaturan RPM mesin kapal, BBM tersebut juga di dapatkan dari tetesan-tetesan minyak pipa-pipa dan mesin-mesin di ruang kamar mesin, hasil tetesan-tetesan tersebut di tampung dan di masukan ke dalam tangki 2(dua) BBM Kapal. Adapun posisi tangki 2 (dua) tersebut berada di dalam kamar mesin pada lambung kanan kapal, dimana jalur pipanya tersambung sampai posisi pengisian ke dalam mobil truck yang berada di Car Deck Kapal. Akan tetapi terhadap RPM dan BBM yang dilaporkan oleh para terdakwa kepada pihak perusahaan adalah RPM dan penggunaan bahan bakar minyak standar perusahaan.

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 510/051/BID-ML./Metrologi/VIII/2022 tanggal 25 bulan Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Metrologi Legal Kota Cilegon an. Hadi Permana, S.STP, M.Si, dengan metode pengukuran yang dilakukan adalah menggunakan metode Pengukurah Dimensi pada tangki Modifikasi yang terpasang pada kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka di dapatkan perhitungan hasil pengukuran Volume BBM jenis solar sebanyak 8.476 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Saksi **WALIMUDIN BIN MOCH.RATILAH**

(Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar salah satu personil dalam Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten yang telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dimana pada bak mobil truk tersebut telah dilakukan modifikasi menjadi tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis solar, pada saat pemeriksaan dan pengamanan mobil truk tersebut sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap supir dan mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di sekitar daerah pelabuhan dermaga Executive – Merak – Cilegon, pada saat mobil truk tersebut akan kembali menyeberang ke Lampung.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap supir dan mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dipimpin oleh IPDA LAZIM selaku Ketua Tim Subditgakkum bersama – sama dengan BRIPKA WAHYU BADIK ULUNG, BRIPKA AGUS FIRMAN dan BHARAKA ANDRI GUNAWA
- Bahwa benar jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut, yaitu berdasarkan penjelasan dari supir truk tersebut sebanyak kurang lebih 8000 L (delapan ribu liter).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh supir truk tersebut, bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya berasal/ diambil dari kapal penumpang penyeberangan KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat kapal berlayar dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



pelabuhan Merak – Cilegon – Banten, rencanya barang tersebut akan dibawa menuju daerah Lampung untuk tujuan akhirnya belum mendapatkan perintah dari pemilik truk tersebut.

- Bahwa benar supir truk colt diesel tersebut adalah saudara SAUT HUTAPEA yang beralamat tinggal di daerah Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan keterangan supir truk tersebut, pemilik truk yang dibawanya tersebut adalah saudara MOMON SANTOSO yang juga beralamatkan di daerah Panjang – Lampung.
- Bahwa benar bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan keatas mobil colt diesel, didalam bak mobil terdapat tangki buatan dengan konstruksi tangki buatan tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari besi plat.
- Bahwa benar yang SAUT HUTAPEA mengambil BBM tersebut dari atas kapal atas perintah saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik truk.
- Bahwa pihak kapal yang telah yang dihubungi oleh saudara SAUT HUTAPEA adalah saudara ANDIK selaku ABK (Anak Buah Kapal) bagian Kamar Mesin. --
- Bahwa benar mobil truk colt diesel merek Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU tersebut adalah kendaraan yang di gunakan oleh saudara SAUT HUTAPEA untuk melakukan pengambilan/Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa benar setelah mengamankan saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8000 L (delapan ribu liter), selanjutnya saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk tersebut dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian besok harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten yang dipimpin oleh Ipda Lazim naik ke kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sandar di dermaga 2 (dua) pelabuhan penyeberangan PT. ASDP Merak dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ABK (Anak Buah Kapal) bagian mesin, setelah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi pengisian di atas kapal selanjutnya seluruh ABK bagian mesin dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk colt diesel dengan nomor polisi : BE 9854 BU telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar



dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA, sudah yang ketiga kalinya, yaitu pertama sekira bulan Maret 2022, yang kedua pada saat bulan puasa (April 2022), dan yang ketiga adalah pada saat peristiwa ini.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang di dapat, maksud dan tujuan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) KMP. SAFIRA NUSANTARA bagian mesin, melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil truk colt diesel dengan nomor polisi : BE 9854 BU, yaitu dengan maksud untuk dijual dan untuk mendapatkan uang tambahan di kapal.
- Bahwa benar orang tersebut adalah 9 (sembilan) orang ABK KMP. SAFIRA NUSANTARA bagian mesin, yang telah diamankan dari kapal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, karena diduga telah melakukan penjualan bahan bakar minyak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas nama Saudara AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), Saudara ANDI RIAN TO Bin NARDI (Alm), Saudara ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, Saudara ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), Saudara AHMAD HABIBI Bin AHMAD NURUL HUD A, Saudara AHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, Saudara SUTARJO Bin MOH.RIBUT RIJADI (Alm), Saudara YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN dan Saudara ARIF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO.

B. Saksi ANDRI GUNAWAN BIN CE SUHENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar merupakan salah satu personil dalam Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten yang telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dimana pada bak mobil truk tersebut telah dilakukan modifikasi menjadi tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis solar, pada saat pemeriksaan dan pengamanan mobil truk tersebut sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap supir dan mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di sekitar daerah pelabuhan dermaga Executive – Merak – Cilegon, pada saat mobil truk tersebut akan kembali menyeberang ke Lampung.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap supir dan mobil truk colt diesel Mitshubisi dengan nomor polisi : BE 9854



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU, dipimpin oleh IPDA LAZIM selaku Ketua Tim Subditgakkum bersama – sama dengan BRIPKA WAHYU BADIK ULUNG, BRIPKA AGUS FIRMAN dan BHARAKA ANDRI GUNAWAN.

- Bahwa benar jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut, yaitu berdasarkan penjelasan dari supir truk tersebut sebanyak kurang lebih 8000 L (delapan ribu liter).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh supir truk tersebut, bahan bakar minyak jenis solar yang diangkutnya berasal/ diambil dari kapal penumpang penyeberangan KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat kapal berlayar dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon – Banten, rencanya barang tersebut akan dibawa menuju daerah Lampung untuk tujuan akhirnya belum mendapatkan perintah dari pemilik truk tersebut.
- Bahwa benar supir truk colt diesel tersebut adalah saudara SAUT HUTAPEA yang beralamat tinggal di daerah Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan keterangan supir truk tersebut, pemilik truk yang dibawanya tersebut adalah saudara MOMON SANTOSO yang juga beralamatkan di daerah Panjang – Lampung.
- Bahwa benar bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan keatas mobil colt diesel, didalam bak mobil terdapat tangki buatan dengan konstruksi tangki buatan tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari besi plat.
- Bahwa yang SAUT HUTAPEA mengambil BBM tersebut dari atas kapal atas perintah saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik truk.
- Bahwa pihak kapal yang telah yang dihubungi oleh saudara SAUT HUTAPEA adalah saudara ANDIK selaku ABK (Anak Buah Kapal) bagian Kamar Mesin. –
- Bahwa benar mobil truk colt diesel merek Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU tersebut adalah kendaraan yang di gunakan oleh saudara SAUT HUTAPEA untuk melakukan pengambilan/Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa setelah mengamankan saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 8000 L (delapan ribu liter), selanjutnya saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk tersebut dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, Tim Subditgakkum Ditpolairud Polda Banten yang dipimpin oleh Ipda Lazim naik ke kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sandar didermaga 2 (dua) pelabuhan penyeberangan PT. ASDP Merak dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ABK (Anak Buah Kapal) bagian mesin, setelah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi pengisian di atas kapal selanjutnya seluruh ABK bagian mesin dibawa ke kantor Ditpolarud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saudara SAUT HUTAPEA dan mobil truk colt diesel dengan nomor polisi : BE 9854 BU telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA, sudah yang ketiga kalinya, yaitu pertama sekira bulan Maret 2022, yang kedua pada saat bulan puasa (April 2022), dan yang ketiga adalah pada saat peristiwa ini.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang di dapat, maksud dan tujuan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) KMP. SAFIRA NUSANTARA bagian mesin, melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil truk colt diesel dengan nomor polisi : BE 9854 BU, yaitu dengan maksud untuk dijual dan untuk mendapatkan uang tambahan di kapal.
- Bahwa benar orang tersebut adalah 9 (sembilan) orang ABK KMP. SAFIRA NUSANTARA bagian mesin, yang telah diamankan dari kapal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib, karena diduga telah melakukan penjualan bahan bakar minyak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas nama Saudara AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), Saudara ANDI Rianto Bin NARDI (Alm), Saudara ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, Saudara ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), Saudara AHMAD HABIBI Bin AHMAD NURUL HUDHA, Saudara AHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, Saudara SUTARJO Bin MOH.RIBUT RIJADI (Alm), Saudara YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN dan Saudara ARIF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO.

C. Saksi **MUHAMMAD SALIM BIN SUKIRMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini didengar dan dimintai keterangan sehubungan dugaan adanya kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu jenis HSD (solar) dari atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA milik PT. JEMBATAN NUSATRA

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu jenis HSD (solar) dari atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA milik PT. JEMBATAN NUSANTARA tersebut terjadi saksi ketahui setelah adanya Pihak Kantor PT Jembatan Nusantara bapak DADAG bersama rombongan anggota Ditpolairud Polda Banten pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib naik ke atas kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang sedang sandar di Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan Merak. Saat itulah saksi baru mengetahui menurut keterangan Anggota Ditpolairud Polda Banten bahwa telah terjadi dugaan peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib diatas kapal KMP. KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sedang melakukan pelayaran dari pelabuhan Bakauheni - Lampung menuju pelabuhan Merak – Banten
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaut di PT. JEMBATAN NUSANTARA sebagai Nahkoda kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa saksi bekerja di PT. JEMBATAN NUSANTARA lebih kurang sudah 22 tahun dan sebagai nahkoda kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA lebih kurang sudah 9 tahun sejak 2013 sampai dengan sekarang .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Nahkoda kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA adalah secara prinsipnya bertanggungjawab atas keselamatan berlayar dari pelabuhan tolak sampai pelabuhan tujuan. Dengan maksud bahwa baik keselamatan kapal dan ABK Kapal.
- Bahwa atas tugas-tugas keseharian saksi melaporkan kepada Kepala Cabang PT. Jembatan Nusantara di Merak yang berada di dalam wilayah perkantoran Pelabuhan Penyeberangan Merak.
- Bahwa untuk masalah BBM baik pengajuan kebutuhan kapal serta pertanggungjawaban penggunaan menjadi tanggungjawab Kepala Kamar Mesin (KKM) atas nama Saudara ARIF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO.-
- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang dugaan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bagaimana saksi tidak mengetahui dengan pasti, namun yang saksi dengar bahwa adanya penjualan Bahan Bakar Minyak jenis HSD (Solar) dari atas kapal KMP SAFIRA NUSANTARA. Hal inipun saksi mengetahinya setelah adanya rombongan dari perwakilan Perusahaan dan angota Polairud yang naik ke atas kapal pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022.

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis HSD (Solar) yang digunakan sebagai operasional kapal KMP SAFIRA NUSANTARA berasal dari pembelian PT Jembatan Nusantara kepada ASDP Merak yang memiliki penampungan atau tandon dan BBM tersebut berasal dari PT Pertamina.
- Bahwa secara aturan baik pengajuan kebutuhan BBM maupun penggunaannya selaku nahkoda seharusnya saksi mengetahui atau ada formulir atau dokumen yang Nahkoda tandatangani. Namun selama saksi menjabat sebagai Nahkoda kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang beroperasi rute lintasan Merak ke Bakauheni maupun sebaliknya dari Bakauheni menuju Merak belum pernah menandatangani formulir atau dokumen pengajuan kebutuhan BBM kapal KMP SAFIRA NUSANTARA. Biasanya yang berjalan dalam pengisian selama ini, saksi mengetahui setelah akan dilakukan pengisian ketika sandar di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dalam hal laporan pemakaian BBM terkadang saksi menandatangani dokumen tersebut dan juga terkadang tidak. Sepengetahuan saksi yang seharusnya bahwa operasional BBM kapal selaku Nahkoda harus mengetahuinya.
- Bahwa Hal tersebut bisa terjadi menurut saksi karena pihak kantor atau Management melakukan pengecekan langsung ke atas kapal sehingga management mengetahui kekurangan atau tidaknya stok yang ada diatas kapal. Sehingga pihak managementlah yang melakukan penghitungan langsung. Jadi pihak managementlah yang langsung mengurus pengisian BBM kapal KMP SAFIRA NUSANTARA. Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut sudah diketahui oleh kantor dan langsung dilaksanakan oleh pihak kantor atau management sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali BBM jenis HSD (Solar) telah dilakukan penjualan. Saksi hanya tahu baru kali ini, itupun saksi mengetahui setelah peristiwa penurunan/penjualan BBM kapal KMP SAFIRA NUSANTARA sudah terjadi.
- Bahwa Saksi sebelumnya sama sekali tidak mengetahui berapa banyak BBM jenis HSD (Solar) yang diturunkan dari kapal KMP SAFIRA NUSANTARA. Saksi sudah bertanya kepada Masinis II atau perwira jaga bagian mesin yaitu saudara SUTARJO dan saudara SUTARJO juga menjawab tidak tahu. Saksi mengetahuinya setelah berada di kantor Ditpolairud Polda Banten bahwa jumlah solar yang diturunkan dari kapal sebanyak lebih kurang 8 ton. Tentang bagaimana cara menurunkan BBM

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



jenis Solar (HSD) dari kapal KMP SAFIRA NUSANTARA dan sarana apa yang digunakan saksi sama sekali tidak mengetahuinya.

- Bahwa Kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA berada di wilayah perairan Merak, diperuntukkan sebagai sarana kapal angkutan penyeberangan penumpang umum, bukan kapal niaga.
- Bahwa di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA terdapat 2 jenis Jurnal kegiatan kapal yaitu LOK BOOK Dek dan LOK BOOK Mesin.
- Bahwa pengisian yang ditulis untuk di jurnal harian atau LOK BOOK Dek adalah persiapan kapal sandar, kapal bongkar muat, kapal tiba, kapal berangkat dan cuaca. Untuk jurnal harian atau LOK BOOK Mesin adalah kegiatan Mesin diantaranya persiapan kapal berangkat, dimulainya star mesin, pengecekan suhu, putaran mesin, RPM dan pekerjaan perbaikan. Dalam kegiatan penurunan BBM kapal KMP SAFIRA NUSANTARA sebanyak lebih kurang 8 ton pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 tidak akan dimasukkan ke dalam jurnal harian kapal baik mesin maupun dek karena hal tersebut bukan termasuk kegiatan harian kapal.
- Bahwa Saksi tidak menerima hasil dari penjualan BBM kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022.
- Bahwa benar untuk letak penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA, berada di Tangki Induk.
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang ada di tangki induk kapal KMP SAFIRA NUSANTARA tersebut digunakan sebagai bahan bakar kapal beroperasi / berlayar di lintasan Merak – Bakauheni dan atau sebaliknya.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan laporan saudara YANTO selaku Masinis III, kapal KMP SAFIRA NUSANTARA melakukan pengisian BBM jenis Solar dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 Liter / 20 Ton didermaga 4 Pelabuhan ASDP Merak, dan ditanggal 7 Juli 2022 kapal KMP SAFIRA NUSANTARA melakukan pengisian BBM jenis solar ketika sandar di dermaga 2 Pelabuhan ASDP Merak sebanyak 15.000 liter / 15 Ton.
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang telah di masukan ke tangki induk KMP SAFIRA NUSANTARA ditanggal 5 Juli 2022 dan di tanggal 7 Juli 2022 ketika kapal berada dipelabuhan ASDP Merak, sudah dipergunakan untuk melakukan pelayaran dengan lintasan (Merak – Bakauheni) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
Ditanggal 05 Juli 2022 selesai melakukan pengisian BBM sebanyak 20.000 liter/ 20 Ton, sekira jam 14.50 Wib kapal berlayar dari pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak menuju pelabuhan Bakauheni, Lalu sekira jam 18.00 Wib kapal kembali berlayar dari pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak, dikarenakan jadwal operasi kapal KMP SAFIRA NUSANTARA di tanggal 05 Juli 2022 hanya mendapat jadwal pelayaran 2 (trip). Kemudian kapal berlabuh disekitar Perairan pulau Merak.

Ditanggal 7 Juli 2022 selesai kapal KMP SAFIRA NUSANTARA melakukan pengisian BBM jenis solar di dermaga 2 Pelabuhan ASDP Merak sebanyak 15.000 liter / 15 Ton, lalu sekira jam 11.00 Wib kapal melakukan pelayaran dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni, sekira jam 14.15 Wib kapal berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, sekira jam 17.35 Wib kapal berlayar dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni, sekira jam 20.30 Wib kapal berlayar dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak, sekira jam 23.24 Wib kapal berlayar dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni.

Ditanggal 08 Juli 2022 Sekira jam 03.00 Wib kapal kembali berlayar dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak, sekira jam 06.00 Wib kapal berlayar dari pelabuhan Merak menuju Bakauheni sekira jam 09.30 Wib kapal berlayar dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak selanjutnya sekira jam 12.30 Wib ketika kapal sedang sandar didermaga 2 Pelabuhan ASDP Merak, datang petugas Kepolisian (Airud) bersama orang kantor perusahaan dalam rangka mengamankan awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang diduga telah melakukan penjualan BBM subsidi untuk KMP. SAFIRA NUSANTARA dan kapal berlabuh/lego jangkar.

- Bahwa benar sebelumnya saksi hanya mengetahui jumlah BBM yang di isi/dimasukkan ke Kapal KMP Safira Nusantara pada tanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter/20 ton dan tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton berdasarkan laporan lisan dari Saudara Yanto selaku Masinis III setiap selesai kegiatan pengisian.
- Bahwa benar meneurut saksi untuk BBM yang kurang lebih 8.000 liter/8 Ton yang telah dijual Saudara Arief Kusdianto, dkk (KKM Kapal KMP Safira Nusantara) kepada Sdr. Saut Hutapea selaku sopir Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU, kemungkinan berasal dari Bahan bakar Minyak (BBM) subsidi yang pengisiannya dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 ke Kapal KMP Safira Nusantara.
- Bahwa benar saksi mengetahui BBM jenis Solar yang di gunana sebagai Bahan Bakar Kapal KMP Safira Nusantara melakukan pelayaran di lintasa Merak – Bakauheni tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah, berdasarkan pengetahuan saksi dikarenakan setiap pengisian dilakukan oleh petugas Bunker PT. ASDP Merak dan dilakukan di Dermaga Pelabuhan ASDP Merak dan dilakukan di Dermaga Pelabuhan ASDP Merak selama kapal sedang beroperasi di lintasan penyeberangan Merak Bakahuni.

D. Saksi **SAUT HUTAPEA ANAK DARI JANSAN HUTAPEA**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap sehubungan telah melakukan pengambilan BBM jenis solar dari Kapal KMP Safira Nusantara.
- Bahwa benar Saksi melakukan pengambilan/ pengangkutan BBM jenis solar dari KMP Safira Nusantara pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib diatas Kapal KMP Safira Nusantara pada saat kapal sedang berlayar dari Pelabuhan Bakahuni – Lampung menuju Pelabuhan Merak Cilegon Banten,
- Bahwa benar Saksi melakukan pengambilan BBM jenis solar dari KMP Safira Nusantara sebanyak kurang lebih 8.000 liter/8 ton dan saksi melakukan pengambilan BBM di atas Kapal Safira Nusantara seorang diri.
- Bahwa benar Saksi melakukan pengambilan BBM jenis solar dari Kapal KMP Safira Nusantara dengan menggunakan sarana mobil truck colt diesel No. Pol. BE 9854-BU yang telah di modif dimana diatas mobil terdapat tangki buatan.
- Bahwa benar obil truck colt diesel No. Pol. BE 9854-BU tersebut milik sdr. Momon (DPO).
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya, pada saat itu terdakwa di hubungi oleh Momon Santoso (belum tertangkap/DPO) selaku pemilik mobil truck diesel BE-9854-BU yang menawarkan terdakwa untuk mengangkut BBM tertentu jenis Minyak Solar/BBM Solar Bersubsidi dari atas Kapal KMP Safira Nusantara dengan mengatakan “Le.. nanti sore berangkat ke Bakau” atas tawaran tersebut, maka terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa menemui Momon Santoso di rumahnya di Daerah Panjang Lampung untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Momon Santoso tidak berada di rumahnya, maka terdakwa kembali ke rumah kontrakannya dan akan menggunakan uang terdakwa sendiri. Kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Bakauhuni dengan

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil truck colt No. Pol. BE-9854-BU, sekira jam 20.00 Wib terdakwa sampai di Pelabuhan Bakauhuni dan membeli tiket kapal penyebrangan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 20.30 Wib mobil terdakwa masuk ke kapal dan diarahkan untuk parkirnya di deck truck sebelah kanan sesuai arahan Sdr. Andik salah seorang awak kapal yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan terdakwa melalui telepon, setelah selesai memarkirkan mobil terdakwa kemudian naik ke atas deck ruang penumpang kapal KMP Safira Nusantara untuk istirahat dan kapal posisi sudah berlayar meninggalkan Pelabuhan Bakauhuni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Kemudian beberapa saat kemudian terdakwa di hubungi oleh Andik selaku awak kapal KMP Safira Nusantara yang meminta terdakwa untuk turun ke arah posisi mobil dan membuka terpal mobil di bagian depan truck, selanjutnya terdakwa naik ke atap mobil untuk membuka tutup tangki, setelah itu terdakwa meninggalkan mobil dengan jarak kurang lebih 2-3 meter sambil menunggu dan melihat awak kapal KMP Safira Nusantara bekerja menarik selang yang sudah terhubung dengan pompa dan BBM di muat ke dalam tangki truck yang sudah di modif sampai terisi penuh dengan muatan sekitar 8.000 liter / 8 ton, setelah selesai pengisian terdakwa kembali ke mobil untuk menutup tangki dan terpal mobil, kemudian terdakwa kembali ke deck penumpang untuk istirahat.

- Bahwa benar sekitar jam 23.00 Wib Kapal KMP Safira Nusantara tiba di Pelabuhan Merak, namun sebelum terdakwa kembali ke Pelabuhan Bakauhuni Lampung sekitar jam 23.30 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Polairud Polda Banten di depan Rumah Makan Simpang Raya Cilegon yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengangkut BBM dari Kapal KMP Safira Nusantara dan pada saat Petugas Polairud Polda Banten menanyakan perizinan yang terdakwa miliki dalam melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi, maka terdakwa tidak bisa menunjukkannya

E. Saksi FAISAL TAUFIQ BINSUNARYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di PT. JEMBATAN NUSANTARA dengan jabatan sebagai Kepala Operasional, saksi bekerja pada perusahaan tersebut kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sejak 1 Mei 2022 saksi diangkat menjadi Plh.Manager.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Direktur Utama perusahaan PT. JEMBATAN NUSANTARA adalah saudari SRI RAHAYU LIN ASTUTI dimana perusahaan PT. JEMBATAN NUSANTARA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang angkutan laut/ pelayaran, sedangkan untuk alamat perusahaan berada di Jl. Rajawali No. 14 A, Surabaya – Jawa Timur, dan memiliki kantor cabang di Komplek/Area perkantoran Pelabuhan ASDP Merak, Pulomerak - Cilegon.
- Bahwa benar untuk tugas-tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Plh.Manager pada perusahaan PT. Jembatan Nusantara secara umum adalah mengatur pengoperasian kapal dengan dibantu oleh beberapa bagian divisi yaitu divisi keuangan, divisi operasional dan perawatan kapal, dan divisi marketing, dimana pekerjaan yang sudah saksi kerjakan dilaporkan kepada Direksi Komersil atas nama saudara Capt. Solihin.
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi untuk total keseluruhan kapal milik PT. Jembatan Nusantara sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit kapal dengan jenis kapal Roro/Kapal Penyeberangan yang dioperasikan di seluruh pelabuhan penyeberangan di Indonesia, khusus untuk kapal yang dioperasikan di pelabuhan penyeberangan pelabuhan ASDP Merak – Bakauheni sebanyak 8 (delapan) kapal yaitu :
 - KMP. TITIAN NUSANTARA,
 - KMP TITIAN MURNI,
 - KMP MABUHAY NUSANTARA,
 - KMP FARINA NUSANTARA,
 - KMP. PANORAMA NUSANTARA,
 - KMP. ROYAL NUSANTARA,
 - KMP MITRA NUSANTARA dan terakhir
 - KMP. SAFIRA NUSANTARA.

Namun terhitung sejak 20 Mei 2022, 8 (delapan) kapal milik PT. Jembatan Nusantara sudah di akusisi / diambil alih kepemilikannya oleh PT. ASDP Persero. Akan tetapi untuk pengoperasian kapal-kapal maupun awak kapal masih dikerjakan oleh PT. Jembatan Nusantara.

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang adanya perbuatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



yaitu jenis Solar yang diduga dilakukan oleh awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib berawal dari kedatangan petugas Kepolisian (Airud) yang menyampaikannya pada saat saksi berada di kantor cabang PT. Jembatan Nusantara di Komplek/Area perkantoran Pelabuhan ASDP Merak, Pulomerak - Cilegon.

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah itu, saksi bersama bapak DADAG selaku pengawas management PT. Jembatan Nusantara beserta Anggota Ditpolairud Polda Banten pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib naik ke atas kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang sedang sandar di Dermaga 2 Pelabuhan Penyeberangan ASDP Merak, dari hasil interogasi diatas kapal didapati pengakuan atas nama saudara ANDIK SETIAWAN selaku Wakil Mandor membenarkan dirinya mengenal saudara SAUT HUTAPEA selaku supir yang sudah diamankan oleh petugas dan dibawa ke atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dimana diakuinya juga bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib ketika kapal sedang berlayar dari Bakauheni menuju Merak, selanjutnya awak kapal KMP SAFIRA NUSANTARA pada bagian mesin dan 1 (satu) buah Selang serta buku siji kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar orang tersebut adalah saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU yang saksi lihat diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA bersama anggota Ditpolairud Polda Banten pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib ketika posisi kapal sedang sandar didermaga 2 pelabuhan penyeberangan ASDP Merak – Cilegon dan mengamankan awak kapal maupun barangbukti.
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 12/KM.11/AP/0692/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022 yang menjadi Nakhoda Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA ketika kapal sedang berlayar pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Penyebrangan ASDP Merak adalah MOHAMMAD SALIM Bin SUKIRMAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan awak kapal bagian mesin yang telah diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Banten untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang telah di jual kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk letak penyimpanan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA berada di tangki induk BBM dan diperuntukkan sebagai bahan bakar kapal beroperasi/berlayar dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya.
- Bahwa untuk kepemilikan atas BBM jenis Solar yang berada diatas kapal KMP SAFIRA NUSANTARA merupakan milik Perusahaan PT. Jembatan Nusantara, dimana pada tanggal 5 Juli 2022 saksi sendiri yang mengajukan pembelian BBM subsidi kepada PT. ASDP Cabang Merak sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, untuk keperluan bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA beroperasi melakukan pelayaran dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. Kemudian sekira jam 14.00 Wib ketika kapal sedang sandar didermaga 4 Pelabuhan ASDP Merak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan pengisian BBM menggunakan sarana fasilitas PT.ASDP Cabang Merak. Lalu ditanggal 7 Juli 2022 saksi kembali mengajukan pembelian BBM sebanyak 15.000 liter / 15 Ton dilakukan pengisiannya di dermaga 2.
- Bahwa untuk harga perliter BBM jenis Solar yang saksi beli tertanggal 5 Juli 2022 maupun ditanggal 7 Juli 2022 kepada PT. ASDP Cabang Merak sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan ditanggal 7 Juli 2022 pembelian BBM yang dilakukan ditanggal 5 Juli sudah kami bayarkan. Sedangkan pembelian di tanggal 7 Juli 2022 untuk pembayaran ditanggal 8 Juli 2022.
- Bahwa untuk awak kapal yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama kapal beroperasi adalah Saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM, dimana sesuai SOP dari perusahaan setiap hari pukul 08.00 Wib Laporan Penggunaan BBM dalam bentuk form blangko yang dibuat oleh Saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM dan telah diketahui oleh saudara MOHAMMAD SALIM selaku Nahkoda dikirimkan kepada saksi selaku Plh. Manager Kantor Cabang PT. Jembatan Nusantara selanjutnya dilaporkan kepada Management Pusat melalui sistem Online.

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme dalam pembelian BBM subsidi kepada PT. ASDP Cabang Merak yang saksi lakukan berawal adanya laporan stock kondisi BBM diatas kapal KMP SAFIRA NUSANTARA yang diajukan oleh KKM dan Nakhoda, setelah itu saksi membuat surat pengajuan pembelian BBM kepada PT.ASDP Cabang Merak secara online, kemudian pengajuan dilakukan verifikasi oleh pihak PT.ASDP Cabang Merak, selama tidak melebihi kouta pengajuan pembelian BBM subsidi di proses. Setelah berkas pembelian telah di setujui saksi melihat jadwal kapal operasi dan rencana sandar didermaga pelabuhan Merak untuk dilakukan pengisian BBM dengan menggunakan fasilitas milik PT.ASDP Cabang Merak. Setelah selesai pengisian sesuai dengan pengajuan diterbitkan Berita Acara Pengisian BBM dari PT.ASDP dan ditandatangani oleh Pihak PT.ASDP, Saudara EDI HARIFA selaku Staf Logistik PT. Jembatan Nusantara dan Awak kapal KMP SAFIRA NUSANTARA bagian Mesin dimana dokumen Berita Acara sebanyak 3 (tiga) Rangkap lembar pertama dipegang PT.ASDP, lembar kedua PT.Jembatan Nusantara dan lembar ketiga untuk Awak Kapal. KMP SAFIRA NUSANTARA. Selanjutnya lembar berita acara pengisian BBM dikirimkan ke kantor Pusat untuk proses pembayaran kepada PT.ASDP Cabang Merak.
- Bahwa kouta maksimal pembelian BBM jenis Solar kepada PT. ASDP Cabang Merak untuk bahan bakar kapal KMP SAFIRA NUSANTARA perharinya sebanyak 20.000 liter dengan ketentuan sudah dilakukan pelunasan atas pembelian BBM sebelumnya.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi BBM jenis Solar yang telah dibeli kepada PT.ASDP Cabang Merak untuk keperluan operasi kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM subsidi dari pemerintah berdasarkan harga perliternya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan penjualan BBM jenis HSD (Solar). Saksi hanya tahu kejadian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan pengakuan para pelaku dikantor Ditpolairud Polda Banten.
- Bahwa menurut pendapat saksi atas perbuatan dari 9 (sembilan) awak kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM subsidi untuk bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tidak dibenarkan.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat saksi pihak yang dirugikan atas perbuatan 9 (sembilan) awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu pemilik PT JEMBATAN NUSANTARA.

F. Saksi **Eko Yulianto Bin Slamet Suwito**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di Perusahaan BUMN PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak mulai 1 September 1992, lalu terhitung sejak 7 April 2021 saksi diangkat dengan jabatan sebagai Manager USAHA ANEKA JASA DAN KERJASAMA (UAJK) pada PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak.
- Bahwa benar untuk nama General Manager perusahaan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak adalah LUTFI PRATAMA ADI SUBARCAH, dimana alamat perusahaan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak di Jalan pelabuhan Merak Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon Banten 42438.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Manager USAHA ANEKA JASA DAN KERJASAMA (UAJK) di PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak yaitu melakukan pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi, air tawar untuk kapal-kapal ferry yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan Merak – Bakauheni dan property fasilitas diarea pelabuhan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak.
- Bahwa untuk jenis BBM bersubsidi yang pengelolaannya dan penyaluran dilakukan oleh PT.ASDP Cabang Merak yaitu Biosolar 30% (B30) dimana peruntukkannya kepada kapal-kapal yang beroperasi dipelabuhan penyeberangan Merak- Bakauheni.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya untuk dasar hukum perusahaan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak dapat melakukan pengelolaan dan penyaluran BBM bersubsidi untuk kapal-kapal yang beroperasi dipelabuhan penyeberangan ASDP Merak lintasan Merak-Bakauheni, berdasarkan adanya perjanjian kerjasama pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Bunker (SPBB) Khusus yang dibuat hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : 064/CT30300/2021-S3 dan Nomor Sperj.197/HK.102/ASDP-2021 dimana PT.ASDP Indonesia Ferry selaku (pihak Kedua) ditunjuk untuk menjadi Pengusaha SPBB

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Khusus 37.42413 yang berlokasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon Banten diberikan izin penyediaan fasilitas penyimpanan/Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal Bunker service guna menyalurkan BBM bersubsidi yang diperoleh dari Pihak Pertama (PT. Pertamina) bagi kepentingan operasional kapal-kapal penyeberangan rute Merak-Bakauheni dan atau sebaliknya (kapal Ferry) dengan tonase diatas 30 GT.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor : 34/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penetapan Kouta Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022 pada Lembar lampiran jumlah kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan ASDP Cabang Merak lintasan Merak-Bakauheni yang mendapat hak kouta untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapal dan Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA termasuk dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk menerima BBM bersubsidi.
- Bahwa untuk kouta maksimal pembelian perharinya yang ditentukan oleh PT.ASDP Cabang Merak bagi kapal – kapal yang beroperasi maupun kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA di pelabuhan penyeberangan ASDP Merak untuk lintasan merak – bakauheni dapat melakukan pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi kami batasi sampai 20.000 liter / 20 ton dengan ketentuan pembayaran dihari sebelumnya sudah diselesaikan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya untuk mekanisme atas pembelian BBM jenis Solar bersubsidi untuk kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan ASDP Merak (lintasan Merak- Bakauheni) yang pertama adanya permintaan dari masing-masing pengelola kapal kepada PT. ASDP Cabang Merak melalui (online) aplikasi IBS, setelah itu dilakukan verifikasi apabila pengajuan tidak melebihi kouta dan pembelian dihari sebelumnya sudah diselesaikan maka permintaan disetujui, selanjutnya operator mengirimkan data-data informasi kepada bagian pengisian BBM untuk kapal yang membutuhkan BBM dilakukan pengisian pada saat kapal sandar didermaga pelabuhan ASDP Merak, selesai pengisian diterbitkan Lembar



Blangko Berita Acara Pengisian Bahan Bakar yang ditandatangani oleh Petugas Bunker karyawan PT.ASDP, Pihak Kapal dan Pihak Darat Kapal yang masing-masing menerima lembar blangko Berita Acara sebanyak 1 rangkap lembar untuk dijadikan Arsip. Selanjutnya saksi melakukan penagihan kepada perusahaan /pemilik kapal yang telah mengajukan permintaan pembelian BBM yang ditranfer ke rekening resmi PT.ASDP Cabang Merak.

- Bahwa untuk lokasi pengisian Bahan Bakar Minyak BBM subsidi untuk bahan bakar kapal – kapal penyeberangan yang beroperasi di lintasan Merak - Bakauheni hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Merak.
- Bahwa kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA mengajukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi kepada PT. ASDP Merak Cabang Merak dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, di tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton dan terakhir di tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton.
- Bahwa untuk dari pihak yang mengajukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi kepada PT. ASDP Merak Cabang Merak ditanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, di tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton dan terakhir di tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton berdasarkan data pada aplikasi IBS atas nama JOKO WARSITO selaku pimpinan perusahaan PT. Jembatan Nusantara selaku pemilik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa untuk harga perliter atas pembelian BBM jenis Solar bersubsidi kepada PT. ASDP Merak Cabang Merak ditanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, di tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton dan terakhir di tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter/ 15 Ton sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), pembelian ditanggal 05 Juli 2022 dan ditanggal 07 Juli 2022 perusahaan PT. Jembatan Nusantara sudah menyelesaikan namun untuk pembelian ditanggal 08 Juli 2022 belum diselesaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis Solar bersubsidi yang telah dibeli oleh pihak perusahaan PT. Jembatan Nusantara selaku pemilik kapal kepada PT. ASDP Merak Cabang Merak ditanggal 05 Juli 2022, ditanggal 07 Juli 2022 dan terakhir ditanggal 08 Juli 2022 dimana peruntukkan seharusnya BBM tersebut digunakan sebagai bahan bakar kapal KMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFIRA NUSANTARA beroperasi melakukan pelayaran di lintasan Merak – Bakauheni.

- Bahwa Menurut pendapat saksi atas perbuatan para pelaku yang telah menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kapal KMP SAFIRA NUSANTARA tidak dibenarkan dimana seharusnya BBM tersebut digunakan sebagai bahan bakar kapal KMP SAFIRA NUSANTARA beroperasi melakukan pelayaran di lintasan Merak – Bakauheni dan tidak dibolehkan dijual kembali untuk alasan apapun.
- Bahwa saksi mengetahui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM bersubsidi dikarenakan ditanggal 05 Juli 2022 dan ditanggal 7 Juli 2022 pemilik kapal KMP Jembatan Nusantara mengajukan permintaan pembelian BBM bersubsidi kepada PT.ASDP Cabang Merak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan KETERANGAN AHLI : ADE IRAWAN, SH. MH, yang telah dibuat dibawah sumpah keterangannya berdasarkan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti, diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana diduga setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 diduga dilakukan oleh saudara SAUT HUTAPEA dkk.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM yang dipekerjakan pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) daritahun 2014 sampai dengan saat ini. Jabatan ahli saat ini sebagai Analis Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan BBM Direktorat BBM BPH Migas, dan tanggung jawab ahli dalam pekerjaan adalah berkaitan dengan penyiapan kebijakan atau aturan dalam pelaksanaan kegiatan hilir Bahan Bakar Minyak di wilayah seluruh Indonesia
- Bahwa benar berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kendaraan jenis truck dengan

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



No. Pol BE 9854 B yang diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang akan masuk ke Pelabuhan Merak, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didapati pengakuan sopir muatan truck yaitu Sdr. SAUT HUTAPEA, bahwa BBM sebanyak 8 (delapan) ton atau 8000 L (delapan ribu liter) diambil dari kapal penyebrangan KMP SAFIRA NUSANTARA pada saat kapal berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak Banten. Dimana barang dimaksud akan dibawa kembali ke Lampung dengan sarana mobil truck Colt diesel No. Pol BE 9854 BU. Bahwa BBM tersebut dibeli dengan harga Rp. 4000/liter (empat ribu per liter) dijual melalui komunikasi antara Sdr. ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dengan Sdr. MOMON (Pembeli dan Pemilik Mobil Colt Diesel) melalui hubungan telepon lalu transaksi pemindahan BBM solar dari kapal kepada mobil colt diesel dilakukan ketiga kalinya dimana hasil keuntungan penjualan BBM tersebut dibagikan kepada masing-masing ABK (awak mesin) dan Sebagian disimpan sebagai uang kas pada bagian (departemen) mesin KMP SAFIRA NUSANTARA. Bahwa kapal KMP SAFIRA NUSANTARA mengajukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi kepada PT ASDP MERAK cabang Merak dilakukan pada tanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20 liter (dua puluh liter) atau 20 ton (dua puluh ton) di tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter atau 15 ton (lima belas ribu liter atau lima belas ribu ton) dan terakhir di tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter atau 15 ton (lima belas ribu liter atau lima belas ton). Bahwa untuk harga per liter atas pembelian BBM jenis solar bersubsidi kepada PT ASDP MERAK cabang Merak ditanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter atau 20 ton (dua puluh ribu liter atau dua puluh ton), di tanggal 07 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter atau 15 ton (lima belas ribu liter atau lima belas ribu ton) dan terakhir di tanggal 08 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter atau 15 ton (lima belas ribu liter atau lima belas ton) sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah), pembelian di tanggal 05 Juli 2022 dan tanggal 07 Juli 2022 perusahaan PT JEMBATAN NUSANTARA sudah menyelesaikan namun untuk pembelian di tanggal 08 Juli 2022 belum diselesaikan.

- a. Bahwa benar dapat ahli sampaikan bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang mengarah kepada sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40



angka 9 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta kerja merupakan kegiatan mengangkut dan/atau niaga BBM yang di subsidi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri.

- b. Bahwa benar berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- c. Bahwa benar sedangkan apabila badan usaha swasta, koperasi, usaha kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik badan usaha pemegang izin usaha niaga umum dapat melakukan kontrak Kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal 48 untuk BBM non-subsidi, sedangkan pasal 69 untuk BBM subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.
- d. Bahwa benar penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur sebagaimana ketentuan pasal 4 PERPRES 191 tahun 2014.
- e. Bahwa benar penetapan kuota jenis BBM tertentu pertitik searah ditetapkan oleh badan pengatur melalui surat keputusan.
- f. Bahwa benar jenis BBM tertentu atau BBM subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaannya, dan titik serahnya oleh pemerintah sebagaimana ketentuan PERPRES 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual BBM.
- g. Bahwa benar sebagaimana ketentuan KEPMEN ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini untuk bahan bakar minyak jenis minyak solar (gas oil) bersubsidi di tingkat titik



serah penyalur adalah sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).

- h. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 59/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 104/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2022 tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Tahun 2022 KMP SAFIRA NUSANTARA merupakan kapal yang mendapat hak kuota solar subsidi.
- Bahwa benar sebagaimana penjelasan ketentuan diatas dapat ahli sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seluruh ABK (anak buah kapal) bagian mesin (awak mesin) KMP SAFIRA NUSANTARA patut diduga kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Bahwa Dalam hal pelanggaran Pidana Minyak dan Gas Bumi yakni pelanggaran ketentuan Pasal 53 UU Minyak dan Gas Bumi terkait kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM yang tidak mempunyai Izin Usaha, maka pelaku tidak dapat dikenakan Pasal Pidana kecuali mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Apabila tidak terjadi timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi administratif tersebut akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Sedangkan terhadap pelanggaran pidana BBM bersubsidi yakni Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak ada perubahan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja diterbitkan, pada perubahan tersebut telah menambahkan bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai subjek hukum selain Bahan Bakar Minyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena di dalam pekerjaan ahli menerapkan UU tersebut.
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli baik dalam proses penyidikan maupun persidangan dalam pembuatan pidana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.-
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - b. Berdasarkan pasal 1 angka 14 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
 - c. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.
 - d. Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau di olah dari

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



minyak bumi.

- e. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi atau BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu minyak tanah dan minyak solar.
- f. Yang dimaksud dengan di subsidi Pemerintah adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang harga jual eceran jenis BBM tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah yaitu berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang Undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) dapat dikategorikan menjadi BBM Subsidi atau biasa disebut BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), BBM Khusus Penugasan atau biasa disebut Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan BBM Non Subsidi atau biasa disebut Jenis BBM Umum (JBU) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai



Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah ketentuannya pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AKSAWAN CAKRA PRASETYA BIN WAKIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pihak pemeriksa sehubungan Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tanpa seijin pemilik kapal.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan penjualan BBM jenis hsd (solar) dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kru kamar mesin dan elektrik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kru kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri (masinis IV), saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin), saudara SUTARJO (masinis II), saudara YANTO PALGUNADI (masinis III), saudara ANDRI SETIAWAN (Elektrician), ANDIK SETIAWAN (wakil mandor), saudara ACHMAD RIVAL (Oilman I), saudara HABIBI (Oilman III), saudara ANDRI RIANTO (Oilman IV).
- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara MOMON dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa jumlah BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA jual kepada saudara MOMON tersebut adalah sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter -
- Bahwa yang melakukan tranTerdakwa penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO yang berkomunikasi langsung dengan saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut.
- Bahwa harga BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter kepada saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin)
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa sebagai masinis IV KMP. SAFIRA NUSANTARA yang berperan melakukan pemasangan selang ke pipa saluran pengisian Bahan bakar KMP. SAFIRA NUSANTARA yang disalurkan ke dalam tangki mobil truck colt

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel yang sudah di modifikasi yang melakukan pengambilan BBM jenis hsd (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter tersebut.

- Bahwa supir mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi tersebut adalah saudara HUTAPEA yang Terdakwa ketahui sebagai anak buah saudara MOMON yang diperintahkan untuk mengambil BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter dari KMP. SAFIRA NUSANTARA
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dikarenakan belum ada pembayaran dari saudara MOMON kepada saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dan rencananya akan dibagikan apabila sudah dibayarkan oleh saudara MOMON .
- Bahwa kegiatan pengambilan dan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari kamis 07 juli 2022 sekira jam 21.30 wib sampai dengan jam 22.00 wi
- Bahwa BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin beserta saudara ANDRI (electricition) jual tersebut merupakan BBM jenis hsd (solar) yang di subsidi dikarenakan sepengetahuan Terdakwa seluruh Kapal Motor Penumpang yang beraktifitas dari pelabuhan Bakauheuni ke pelabuhan merak menggunakan BBM jenis hsd (solar) yang disubsidi oleh pemerintah termasuk BBM jenis hsd (solar) yang digunakan oleh kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan bersama-sama dengan kru kamar mesin yang lain termasuk dengan saudara ANDRI (electricition)
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA dalam kegiatan pertama pada bulan februari 2022 dari hasil penjualan sebanyak 8000 (delapan ribu) liter mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin). Sedangkan dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang kedua pada bulan April 2022 mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibagikan langsung oleh ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin).

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan milik dari PT. JEMBATAN NUSANTARA yang beralamatkan di JL. RAJAWALI NO. 14 A Surabaya propinsi Jawa Timur sedangkan untuk Kantor PT. JEMBATAN NUSANTARA cabang Merak Beralamatkan di gedung perkantoran ASDP Merak.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

2. Andi Rianto Bin Nardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan penjualan BBM jenis hsd (solar) dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kru kamar mesin dan elektrik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut
- Bahwa kru kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri (Oilman IV), AKSAWAN CAKRA (masinis IV), saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin), saudara SUTARJO (masinis II), saudara YANTO PALGUNADI (masinis III), saudara ANDRI SETIAWAN (Elektrician), ANDIK SETIAWAN (wakil mandor), saudara ACHMAD RIVALI (Oilman I), saudara HABIBI (Oilman III),
- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara MOMON dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) selaku atasan Terdakwa.
- Bahwa jumlah BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA jual kepada saudara MOMON tersebut adalah sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter
- Bahwa yang melakukan tranTerdakwa penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO yang berkomunikasi langsung dengan saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

3. Andik Setiawan Bin Paidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pihak pemeriksa sehubungan Terdakwa telah menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tanpa seijin pemilik kapal.
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat kapal sedang berlayar dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak- Cilegon Banten.
- Bahwa untuk teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu saudara ARIF KUSDIANTO selaku KKM, Saudara AKSAWAN CAKRA PRASETYA selaku Masinis 4, saudara YANTO PALGUNADI selaku Masinis 3, saudara SUTARJO selaku Masinis 2, saudara ANDI RIAN TO selaku Oiler 4, saudara ACHMAD RIVAI selaku Oiler 1, saudara AHMAD HABIBI selaku Oiler 3, saudara ANDRI SETIAWAN selaku Elektrisen dan Terdakwa sendiri selaku Wakil Mandor. Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai Awak kapal KMP SAFIRA NUSANTARA sebagai Wakil Mandor kurang lebih selama 4 (empat) tahun dari tahun 2018 sampai dengan saat ini
- Bahwa untuk tugas tugas yang Terdakwa kerjakan sebagai wakil mandor diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah membantu perwira mesin dalam hal perawatan mesin kapal, bertanggungjawab atas kebersihan bagian ruangan mesin dan gudang spare part.
- Bahwa untuk pemilik Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA adalah perusahaan PT. JEMBATAN NUSANTARA yang beralamatkan di Jalan Rajawali No. 14A – Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berada disebelah mana sebelumnya letak tangki penyimpanan atas bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang telah dimuat kedalam tangki hasil modifikasi mobil truk dan untuk jumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kapal KMP Safira Nusantara yang dijual oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebanyak kurang lebih 8.000 liter / 8 Ton.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.000 liter /8 ton tersebut merupakan BBM subsidi pemerintah.

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan pemindahan BBM jenis HSD (solar) dari kapal KMP. Safira Nusantara ke mobil truk colt diesel No.Pol BE 9854 BU dalam rangka penjualan tersebut, untuk tugas Terdakwa sesuai perintah saudara ARIF KUSDIANTO selaku KKM Kapal KMP Safira Nusantara adalah berkomunikasi dengan supir truck agar memudahkan posisi kendaraan pada saat parkir ditempat pengisian bunker cardeck parkir mobil.
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM tersebut tidak diketahui dan tidak adanya persetujuan dari pihak perusahaan PT. Jembatan Nusantara selaku pemilik kapal.
- bahwa niat Terdakwa dan teman-teman yang telah melakukan pemindahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki mesin kapal KMP Safira Nusantara ke dalam tangki hasil modifikasi mobil Truck Colt diesel No. Pol BE 9854 BU dalam rangka penjualan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib ketika kapal sedang berlayar dari pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan Terdakwa pergunakan membeli kebutuhan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa untuk cara kerja yang kami lakukan untuk pemindahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki mesin kapal KMP Safira Nusantara ke dalam tangki hasil modifikasi mobil Truck Colt diesel No. Pol BE 9854 BU, sepengetahuan Terdakwa Saudara AKSAWAN CAKRA PRASETYA selaku Masinis 4 menghubungkan selang dari pipa bunker lalu bahan bakar minyak (BBM) di salurkan melalui selang dan dikeluarkan/dimasukan kedalam tangki truk hasil modifikasi, sampai tangki dalam keadaan penuh.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana selanjutnya setelah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kapal KMP Safira Nusantara telah berada di dalam tangki hasil modifikasi mobil Truck Colt Diesel No. Pol : BE 9854 BU.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini berada di dalam tangki hasil modifikasi mobil truk Colt Diesel No. Pol : BE 9854 BU tersebut merupakan bahan bakar mesin kapal KMP SAFIRA NUSANTARA untuk beroperasi/berlayar melakukan pelayanan penyebrangan dari pelabuhan Bakauheni menuju pelabuhan Merak atau sebaliknya.

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sesama awak kapal KMP Safira Nusantara, sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan dan dari hasil penjualan bahan bakar minyak BBM jenis solar milik kapal KMP. Safira Nusantara yang pertama Terdakwa mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 1.600.000,- sedangkan yang terakhir belum dikarenakan mobil truk pengangkut BBM tertangkap oleh pihak kepolisian dari Airud. Dimana uang hasil penjualan Terdakwa terima dari saudara ARIF KUSDIANTO selaku KKM
- Bahwa harga BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter kepada saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin)
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa sebagai Oilman IV KMP. SAFIRA NUSANTARA yang berperan melakukan kontrol mesin di kamar mesin saat mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi mulai dilakukan pengisian sampai dengan selesai dilakukan pengisian BBM jenis hsd (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter oleh rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA yang lain tersebut .
- Bahwa tidak mengetahui atau mengenal siapa supir mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi tersebut akan tetapi yang mengetahui hal tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku Kepala Kamar mesin.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dikarenakan belum ada pembayaran dari saudara MOMON kepada saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dan rencananya akan dibagikan apabila sudah dibayarkan oleh saudara MOMON .
- Bahwa kegiatan pengambilan dan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
- Bahwa BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin beserta saudara ANDRI (electricition) jual tersebut merupakan BBM

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



jenis hsd (solar) yang di subsidi dikarenakan sepengetahuan Terdakwa seluruh Kapal Motor Penumpang yang beraktfitas dari pelabuhan Bakauheuni ke pelabuhan merak menggunakan BBM jenis hsd (solar) yang disubsidi oleh pemerintah termasuk BBM jenis hsd (solar) yang digunakan oleh kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.

- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan bersama-sama dengan kru kamar mesin yang lain termasuk dengan saudara ANDRI (electricition)
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA dalam kegiatan pertama pada bulan februari 2022 dari hasil penjualan sebanyak 8000 (delapan ribu) liter mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin). Sedangkan dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang kedua pada bulan April 2022 mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagikan langsung oleh ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan milik dari PT. JEMBATAN NUSANTARA yang beralamatkan di JL. RAJAWALI NO. 14 A Surabaya propinsi Jawa Timur sedangkan untuk Kantor PT. JEMBATAN NUSANTARA cabang Merak Beralamatkan di gedung perkantoran ASDP Merak – cilegon.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

4. Andri Setiawan Bin Djuadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan penjualan BBM jenis hsd (solar) dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kru kamar mesin kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut
- Bahwa kru kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri (Elektriction), saudara ANDI RIANTO (Oilman IV), AKSAWAN CAKRA (masinis IV), saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin), saudara SUTARJO (masinis II),



saudara YANTO PALGUNADI (masinis III), , ANDIK SETIAWAN (wakil mandor), saudara ACHMAD RIVAL (Oilman I), saudara HABIBI (Oilman III),

- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara MOMON dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) selaku atasan
- Bahwa jumlah BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA jual kepada saudara MOMON tersebut adalah sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter
- Bahwa yang melakukan tranTerdakwa penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO yang berkomunikasi langsung dengan saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut.
- Bahwa harga BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter kepada saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin)
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa sebagai Electricition (teknisi listrik) KMP. SAFIRA NUSANTARA yang berperan stanbye di kontrol room saat mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi mulai dilakukan pengisian sampai dengan selesi dilakukan pengisian BBM jenis hsd (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter oleh rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA yang lain tersebut .
- Bahwa supir mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah saudara PEA.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dikarenakan belum ada pembayaran dari saudara MOMON kepada saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dan rencananya akan dibagikan apabila sudah dibayarkan oleh saudara MOMON .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengambilan dan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari Kamis 07 Juli 2022 sekira jam 21.30 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
- Bahwa BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin jual tersebut merupakan BBM jenis hsd (solar) yang di subsidi dikarenakan sepengetahuan Terdakwa seluruh Kapal Motor Penumpang yang beraktifitas dari pelabuhan Bakauheuni ke pelabuhan merak menggunakan BBM jenis hsd (solar) yang disubsidi oleh pemerintah termasuk BBM jenis hsd (solar) yang digunakan oleh kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan bersama-sama dengan kru kamar mesin yang lain
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA dalam kegiatan pertama pada bulan februari 2022 dari hasil penjualan sebanyak 8000 (delapan ribu) liter mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin). Sedangkan dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang kedua pada bulan April 2022 mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibagikan langsung oleh ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa dalam hal kegiatan penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA lakukan tanpa diketahui baik oleh Nahkoda kapal maupun pemilik kapal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

5. Ahmad Habibi Bin Ahmad Nurul Huda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa kegiatan penjualan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang berlayar dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju Pelabuhan Penyebrangan Merak, kota. Cilegon, Banten.

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Bahwa hubungan Terdakwa kegiatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu Terdakwa selaku Anak Buah Kapal bagian mesin, dimana pada saat kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa turut membantu melakukan pengisian ke dalam mobil truk colt diesel atas perintah saudara ARIEF KUSDIYANTO selaku Kepala Kamar Mesin (KKM).
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja di perusahaan PT. Jembatan Nusantara dan ditempatkan di kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA sebagai awak kapal bagian mesin dan jabatan Terdakwa diatas selaku OILER (JURU MINYAK) III.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai awak kapal bagian mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA selaku JURU MINYAK yaitu merawat dan memelihara mesin – mesin yang berada di kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA, serta membantu perwira mesin, dan melaksanakan tugas jaga di kamar mesin.
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan kegiatan penjualan BBM di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sedang berlayar menuju Perairan Merak Cilegon-Banten.
- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis - yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah awak kapal bagian mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa awak kapal bagian mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA yang Terdakwa maksud tersebut adalah saudara **ARIEF KUSDIYANTO** selaku KKM, **SUTARJO** selaku MASINIS II, **YANTO PALGUNADI** selaku MASINIS III, **AKSAWAN CAKRA** selaku MASINIS IV, **ANDRI SETIAWAN** selaku TEKNIS LISTRIK (ELECTRICTION), **ANDIK SETIAWAN** selaku WAKIL MANDOR, **ACHMAD RIFAI** selaku JURU MINYAK 1, **ANDI RIYANTO** selaku JURU MINYAK IV, dan **TERDAKWA** sendiri selaku JURU MINYAK III.
- Bahwa jumlah BBM yang dijual yaitu sebanyak kurang lebih 8000 L (delapan ribu liter), mengenai BBM tersbeut dijual kepada siapa, Terdakwa tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah saudara ARIEF KUSDIYANTO selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), Terdakwa hanya ikut membantu melakukan pengisian BBM jenis solar milik KMP. SAFIRA NUSANTARA ke atas mobil truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga penjualan BBM yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut, yang lebih mengetahui adalah saudara ARIEF KUSDIYANTO selaku KKM, Terdakwa hanya melakukan pengisian saja.
- Bahwa cara penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 8.000 liter dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu dengan cara di pompa dari tangki BBM melalui pipa dari kamar mesin kapal yang dihubungkan dengan selang ke bak mobil truck colt diesel yang sudah dimodifikasi dibagian bak belakang.
- Bahwa yang memerintahkan/menyuruh untuk melakukan penjualan BBM yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIYANTO selaku KKM KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA sudah 3 kali yaitu :
 - Kegiatan Pertama sekira awal bulan Maret 2022
 - Kegiatan Kedua yaitu akhir bulan April 2022.
 - Dan Kegiatan Ketiga yaitu hari Kamis tanggal 07 Juli 2022.
- Bahwa kegiatan Pertama mendapatkan upah Rp 1.000.000,-.Kegiatan kedua mendapat Upah Rp 1.300.000, yang ketiga belum mendapatkan upah.
- Bahwa yang memberikan uang dari kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut yaitu saudara ARIEF KUSDIYANTO selaku KKM.
- Bahwa peran dari masing-masing awak kapal bagian mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA yang terlibat dalam melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut yaitu
 - Saudara **ARIEF KUSDIYANTO** selaku KKM (kepala kamar mesin) yang menyuruh atau memerintahkan awak kapal untuk melakukan pengisian ke mobil truck. -
 - Saudara **AKSAWAN CAKRA** selaku MASINIS IV memerintahkan kepada crew untuk bantu, menyambungkan dan melepaskan selang ke pipa kapal dan mengawasi kegiatan pengisian.
 - Saudara **ANDIK SETIAWAN** selaku WAKIL MANDOR yang menghubungkan selang dari kapal ke mobil truk, memberi perintah kepada JURU MINYAK, dan yang mengarahkan mobil truk di dalam kapal untuk berada di lokasi pengisian.

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara **ANDRI SETIAWAN** selaku TEKNISI LISTRIK (Electricition) berjaga di Control room bersama dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk mengawasi keadaan mesin.
- Saudara **ACHMAD RIVAI** selaku JURU MINYAK I merapikan selang setelah kegiatan pengisian ke dalam turk colt diesel selesai, dan yang mengabarkan kepada MASINIS III (YANTO PALGUNADI) bahwa selang sudah tersambung ke truk, dan diminta untuk menyalakan pompa bahan bakar untuk mengalirkan BBM ke dalam truk.
- Terdakwa selaku JURU MINYAK III menyiapkan selang dari ruang bunker (sewage) untuk dikeluarkan ke Car Dek di posisi mobil truk berada.
- Saudara **YANTO PALGUNADI** selaku MASINIS III menyalakan dan mematikan pompa bahan bakar minyak.
- Saudara **ANDI RIYANTO** selaku JURU MINYAK IV berada di kamar mesin dan membantu saudara YANTO/MASINIS III.
- Saudara **SUTARJO** selaku MASINIS II melakukan tugas jaga dianjungan.
- Bahwa bahan bakar minyak yang digunakan dan yang Terdakwa jual bersama dengan ABK bagian mesin merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan penjualan dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut merupakan bahan bakar Minyak (BBM) operasional kapal, dimana BBM tersebut berasal dari bunker yang berada di area pelabuhan Penyeberangan ASDP Merak pada saat kapal beroperasi.
- Bahwa Kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan jenis kapal penyeberangan (Ro-Ro) yang dioperasikan sebagai kapal penyeberangan penumpang di perairan Merak – Bakauheni. Pemilik kapal yaitu perusahaan PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berkanor di kompleks perkantoran PT. ASDP Merak.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak perusahaan PT. JEMBATAN NUSANTARA tidak mengetahui perihal kegiatan penjualan bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 8.000 liter dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

6. **Achmad Rivai Bin Abdullah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan adanya kegiatan penjualan BBM jenis HSD (solar) dari atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA milik PT. JEMBATAN NUSANTARA.
- Bahwa kegiatan penjualan BBM jenis HSD dari kapal KMP. KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib diatas kapal KMP. KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sedang melakukan pelayaran dari pelabuhan bakhaueni menuju pelabuhan merak Cilegon Banten.
- Bahwa hubungan Terdakwa kegiatan penjualan BBM jenis HSD dari kapal KMP. KMP. SAFIRA NUSANTARA yaitu Terdakwa turut melakukan terlibat dalam melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JEMBATAN NUSANTAR sebagai awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dan menjabat diatas kapal selaku JURU MINYAK (oiler) tersebut kurang lebih 10 tahun sejak 2012 sampai dengan sekarang .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai awak kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA dan menjabat diatas kapal selaku JURU MINYAK (Oiler) tersebut yaitu merawat dan memelihara mesin – mesin yang berada di kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA, serta membantu dan melaksanakan tugas jaga di kamar mesin .
- Bahwa Terdakwa terlibat melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) milik PT. JEMBATAN NUSATRA yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wib diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang sedang melakukan pelayaran dari pelabuhan Bakauheni menuju pelabuhan Merak Cilegon Banten.
- Bahwa yang melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah awak kapal bagian mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis (Solar) yang berada di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut didapat dari Pertamina yang di subsidi pemerintah. Untuk kebutuhan kapal KMP SAFIRA NUSANTARA.

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis solar yang diisikan ke kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah BBM yang disubsidi dari adanya buku langganan bunker BBM subsidi yang berada di Control Room, jika melakukan pengisian buku tersebut akan selalu dibawa dan diisi oleh petugas pengisian BBM.
- Bahwa awak kapal bagian mesin KMP.SAFIRA NUSANTARA yang Terdakwa maksud tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), YANTO PALGUNADI selaku MASINIS III, AKSAWAN CAKRA selaku MASINIS IV, ANDIK SETIAWAN selaku Wakil Mandor, saudara AHMAD HABIBI (Oiler/ Juru Minyak III) dan Terdakwa sendiri selaku JURU MINYAK 1
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dijual yang lebih mengetahui adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM, Terdakwa hanya merapihkan selang setelah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah.
- Bahwa jumlah BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah yang dijual tersebut kurang lebih sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga penjualan BBM jenis HSD (solar) tersebut, yang lebih mengetahui adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM (Kepala Kamar Mesin), karena Terdakwa hanya merapihkan selang dan menyimpan selang di ruang bunker BBM/Siwiek.
- Bahwa yang memerintahkan/menyuruh untuk melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) KMP. SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa pihak pemilik tidak mengetahui awak kapal bagian mesin melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut .
- Bahwa awak kapal bagian mesin tidak memberitahu atau meminta izin kepada pemilik kapal pada saat melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut .

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awak kapal bagian mesin tidak memberitahu atau meminta izin kepada pemilik kapal pada saat melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi pemerintah milik PT. JEMBATAN NUSANTARA yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dikarenakan takut ketahuan sebab perbuatan tersebut dilarang dan melanggar aturan.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

7. **Sutarjo Bin Moh. Ribut Rijaadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang di subsidi dari KMP. SAFIRA NUSANTARA pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA melakukan penjualan BBM jenis hsd (solar) dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kru kamar mesin dan elektrik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang berada di KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut
- Bahwa kru kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa sebagai (masinis II) bersama dengan ANDI RIANTO (Oilman IV), AKSAWAN CAKRA (masinis IV), saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin), saudara YANTO PALGUNADI (masinis III), saudara ANDRI SETIAWAN (Elektrician), ANDIK SETIAWAN (wakil mandor), saudara ACHMAD RIVAI (Oilman I), dan saudara HABIBI (Oilman III).
- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara MOMON dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) selaku atasan Terdakwa
- Bahwa jumlah BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA jual kepada saudara MOMON tersebut adalah sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter dan mengetahui hal tersebut dari saudara AKSAWAN CAKRA dan saudara YANTO PALGUNADI yang memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tranTerdakwa penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO yang berkomunikasi langsung dengan saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut.
- Bahwa mengenai harga BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang dijual kepada saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang mengetahui hal tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin)
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa sebagai Masinis II KMP. SAFIRA NUSANTARA berperan menggantikan posisi saudara AKSAWAN CAKRA yang melakukan olah gerak kapal pada saat saudara AKSAWAN CAKRA yang sedang melakukan pemasangan selang ke pipa saluran pengisian Bahan bakar KMP. SAFIRA NUSANTARA yang disalurkan ke dalam tangki mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi saat melakukan pengambilan BBM jenis hsd (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui atau mengenal siapa supir mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi tersebut akan tetapi menurut Terdakwa yang mengetahui hal tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO selaku Kepala Kamar mesin.
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA pada tanggal 7 juli 2022 tersebut dikarenakan belum ada pembayaran dari saudara MOMON kepada saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dan rencananya akan dibagikan apabila sudah dibayarkan oleh saudara MOMON .
- Bahwa kegiatan pengambilan dan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut terjadi pada hari kamis 07 juli 2022 sekira jam 21.30 wib sampai dengan jam 22.00 wib pada saat KMP, SAFIRA NUSANTARA berangkat dari pelabuhan Bakauheuni Lampung menuju Perairan Merak.
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan bersama-sama dengan kru kamar mesin yang lain termasuk dengan saudara ANDRI (electricition).

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA dalam kegiatan pertama pada bulan februari 2022 dari hasil penjualan sebanyak 8000 (delapan ribu) liter mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin). Sedangkan dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang kedua pada bulan April 2022 mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibagikan langsung oleh ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa dalam hal kegiatan penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter yang Terdakwa , ANDRI SETIAWAN Electrtction dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA lakukan tanpa diketahui baik oleh Nahkoda kapal maupun pemilik kapal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

8. Yanto Palgunadi Bin Iam Salikin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dikarenakan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan kru kamar mesin dan elektrik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA telah melakukan penjualan BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut
- Bahwa kru kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang melakukan penjualan BBM jenis solar yang disubsidi dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa sendiri (masinis III), saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin), saudara SUTARJO (masinis II), saudara AKSAWAN CAKRA (masinis IV), saudara ANDRI (Elektriction), ANDIK SETIAWAN (wakil mandor), saudara ACHMAD RIVAI (Oilman I), saudara HABIBI (Oilman III), saudara ANDRI Rianto (Oilman IV).
- Bahwa yang melakukan pembelian BBM jenis HSD (solar) yang berasal dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah saudara MOMON dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) selaku atasan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bbm jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA jual kepada saudara MOMON tersebut adalah sebanyak 8000 (delapan ribu)
- Bahwa yang melakukan tranTerdakwa penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter tersebut adalah saudara ARIEF KUSDIANTO yang berkomunikasi langsung dengan saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut.
- Bahwa harga BBM jenis HSD (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter kepada saudara MOMON selaku pembeli BBM jenis hsd (solar) tersebut sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin)
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa sebagai masinis III KMP. SAFIRA NUSANTARA yang berperan melakukan pemompaan BBM jenis hsd (solar) dari kamar mesin sebanyak 8000 (delapan ribu) liter ke dalam mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi dengan menggunakan pompa transfer BBM elektro motor . -
- Bahwa supir mobil truck colt diesel yang sudah di modifikasi tersebut adalah saudara HUTAPEA yang Terdakwa ketahui sebagai anak buah saudara MOMON yang diperintahkan untuk mengambil BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter dari KMP. SAFIRA NUSANTARA
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari hasil penjualan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut dikarenakan belum ada pembayaran dari saudara MOMON KEPADA saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin) dan rencananya akan dibagikan apa bila sudah dibayarkan oleh saudara MOMON
- Bahwa kegiatan pengambilan dan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut pada hari kamis 07 juli 2022 sekira jam 21.30 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
- Bahwa BBM jenis hsd (solar) yang Terdakwa dan rekan-rekan kru kamar mesin beserta saudara ANDRI (electrictrion) jual tersebut merupakan BBM jenis hsd (solar) yang di subsidi dikarenakan KMP SAFIRA NUSANTARA

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan konsumen BBM yang disubsidi yang dalam setiap kegiatan pengisian BBM dicatat dalam Buku Langganan Bunker Bbm Subsidi.

- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) dari KMP. SAFIRA NUSANTARA Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan penjualan bersama-sama dengan kru kamar mesin yang lain termasuk dengan saudara ANDRI (electricition)
- Bahwa dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA dalam kegiatan pertama pada bulan februari 2022 dari hasil penjualan sebanyak 8000 (delapan ribu) liter mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh saudara ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin). Sedangkan dalam kegiatan penjualan BBM jenis hsd (solar) sebanyak 8000 (delapan ribu) liter yang kedua pada bulan April 2022 mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan langsung oleh ARIEF KUSDIANTO (Kepala Kamar Mesin).
- Bahwa dalam hal kegiatan penjualan BBM jenis HSD (solar) sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) liter yang Terdakwa , ANDRI SETIAWAN Electrction dan rekan-rekan kru kamar mesin KMP. SAFIRA NUSANTARA lakukan tanpa diketahui baik oleh Nahkoda kapal maupun pemilik kapal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

9. Arief Kusdianto Bin Totok Sugianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah berdasarkan perjanjian kerja laut (PKL) yang Terdakwa tandatangani dengan pihak perusahaan, kemudian di masukan kedalam Buku Sijil.
- Bahwa tugas – tugas Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin yaitu :
 - a. Sebagai Kepala Departemen Mesin di kapal.
 - b. Sebagai penanggungjawab perawatan dan perbaikan permesinan kapal untuk menunjang operasional kapal.
 - c. Memastikan jumlah Anak Kapal bagian mesin, cukup untuk melakukan dinas jaga laut sebelum dan sesaat kapal berlayar.
 - d. Memastikan jumlah air tawar, bahan bakar minyak (BBM), pelumas (oli) dan suku cadang mesin kapal cukup untuk berlayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan setiap tugas – tugas yang Terdakwa lakukan,
Terdakwa pertanggungjawabkan kepada nahkoda kapal.

- Bahwa pemilik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah PT. Jembatan Nusantara yang beralamatkan di Jl. Rajawali No. 14 A, Surabaya – Jawa Timur, dan memiliki kantor cabang di area perkantoran ASDP Merak, Pulomerak - Cilegon. -
- Bahwa PT. Jembatan Nusantara bergerak di bidang pelayaran kapal penyeberangan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah jenis kapal fery/ RoRo penyeberangan, adapun ukuran kapal panjang kapal 120 meter, Lebar 17,5 meter, GT.5345 (lima ribu tiga ratus empat puluh lima gross ton), tahun pembuatan 1973, bahan bangunan utama kapal dari baja, dan bendera kebangsaan kapal adalah Indonesia, pelabuhan penyeberangan ASDP Merak – Cilegon menuju pelabuhan penyeberangan ASDP Bakauheni – Lampung (Pulang/ Pergi).
- Bahwa Terdakwa jelaskan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) KMP. SAFIRA NUSANTARA yang bekerja pada bagian mesin kapal yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang berikut dengan Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin, adapun ABK tersebut
 - a. Saudara Sudaryono sebagai Masinis (perwira mesin) I (saat ini sedang cuti).
 - b. Saudara Sutarjo sebagai Masinis II (ikut berlayar).
 - c. Saudara Yanto Palgunadi sebagai Masinis III (ikut berlayar).
 - d. Saudara Aksawan Cakra sebagai Masinis IV (ikut berlayar).
 - e. Saudara Andre Setiawan sebagai Electrician (ikut berlayar)
 - f. Saudara Heri Prijanto sebagai Mandor Mesin (saat ini cuti)
 - g. Saudara Andi Setiawan sebagai Wakil Mandor (ikut berlayar).
 - h. Saudara Achmad Rivai sebagai Oiler (juru minyak) 1 (ikut berlayar).
 - i. Saudara Beni Prasetyo sebagai Oiler 2 (saat ini sedang cuti).
 - j. Saudara Muhammad Habibi sebagai Oiler 3 (ikut berlayar).
 - k. Saudara Andi Riyanto sebagai Oiler 4 (ikut berlayar).

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah Terdakwa selaku Kepala Kamar Mesin (KKM).
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa menjual minyak tersebut yaitu kepada saudara MOMON yang beralamat di daerah Lampung.
- Bahwa jenis bahan bakar minyak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA adalah jenis Solar dengan jumlah kurang lebih 8 KL (delapan kilo liter) atau 8000 (delapan ribu liter).
- Bahwa harga yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saudara MOMON yaitu dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter jadi total semuanya yaitu sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa bahan bakar minyak yang digunakan dan yang Terdakwa jual merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah karena di kamar mesin terdapat Buku Langganan Bunker BBM Subsidi dari PT. Pertamina, dimana setiap pengisian bahan bakar minyak selalu dicatat di dalam buku tersebut.
- Bahwa buku yang diperlihatkan tersebut merupakan buku yang Terdakwa maksud yaitu Buku Langganan Bunker BBM Subsidi dari PT. Pertamina.
- Bahwa bahan bakar tersebut tidak diserahkan langsung kepada saudara MOMO, melainkan saudara MOMO telah mengutus saudara HUTAPEA dengan membawa mobil truk colt diesel untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut, dan bahan bakar minyak tersebut telah diterima dan diangkut oleh saudara HUTAPEA, dan telah diketahui oleh saudara MOMO melalui saudara HUTAPEA. Adapun proses pemindahan ke dalam truk yaitu dilakukan di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat berlayar, dimana truk colt diesel tersebut ikut menyeberang dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib. Adapun pemindahan BBM tersebut dari tangki BBM kapal ke dalam truk dilakukan di Car Dek (Dek kendaraan/truk) dan ABK (Anak Buah Kapal) yang melaksanakan pemindahan yaitu saudara ANDI SETIAWAN (Wakil

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Mandor), saudara AKSAWAN CAKRA (Masinis IV), saudara AHMAD HABIBI (Oiler III), saudara ACHMAD RIVAI (Oiler I), sedangkan yang berada di kamar mesin adalah saudara YANTO PALGUNADI (Masinis III) dimana bertugas mengoperasikan pompa tangki bahan bakar agar BBM dapat dialirkan dan dimasukkan ke dalam truk. Sedangkan Terdakwa, saudara Andi Riyanto (Oiler IV), dan saudara Andre Setiawan (Electricition) berada di control room (ruang pengawasan) di kamar mesin untuk memantau keadaan mesin kapal.

- Bahwa untuk penjualan sekarang ini, belum dilakukan pembayaran oleh saudara MOMON.
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke 3 (tiga) kalinya melakukan penjualan BBM jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA. Pertama Terdakwa melakukan penjualan kepada saudara JOKO yang bekerja sama dengan saudara MOMON, dimana yang mengambil adalah saudara HUTAPEA, pengambilan pertama dilakukan sebelum bulan puasa atau sekira bulan Pebruari 2022, untuk kegiatan yang kedua Terdakwa menjualnya langsung kepada saudara MOMON dan yang mengambil BBM nya adalah saudara HUTAPEA, pengambilan kedua dilakukan pada saat bulan puasa (April) 2022, sedangkan kegiatan yang ketiga adalah kegiatan sekarang ini, dimana Terdakwa menjualnya langsung kepada saudara MOMON dan yang mengambilnya adalah saudara HUTAPEA.
- Bahwa penjualan pertama yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan harga Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) per liter, jadi total uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), untuk penjualan kedua yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan harga yaitu Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) per liter, jadi untuk total uang hasil penjualan kedua yaitu sebesar Rp. 32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Untuk penjualan pertama (Rp. 24.000.000.-), uang hasil penjualan Terdakwa bagikan untuk Terdakwa dan kepada Awak Kapal bagian mesin, adapun pembagiannya :
 - Terdakwa selaku KKM, mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Masinis I, mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masinis II, mendapatkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Masinis III, mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Masinis IV, mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Electricition, mendapatkan Rp. Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Mandor Mesin, mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Wakil Mandor, mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Oiler I, mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Oiler II, mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Oiler III, mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Oiler IV, mendapatkan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Sisanya sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta serratus ribu rupiah) disimpan sebagai uang kas untuk bagian kamar mes

Untuk penjualan kedua (Rp. 32.000.000,-), uang hasil penjualan Terdakwa bagikan untuk Terdakwa dan kepada Awak Kapal bagian mesin, adapun pembagiannya :

- Terdakwa selaku KKM, mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Masinis I, mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Masinis II, mendapatkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Masinis III, mendapatkan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Masinis IV, mendapatkan Rp. Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Electricition, mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



- Mandor Mesin, mendapatkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Wakil Mandor, mendapatkan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Oiler I, mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Oiler II, mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Oiler III, mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Oiler IV, mendapatkan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) disimpan sebagai uang kas untuk bagian kamar mesin.

- Bahwa dalam penjualan bahan bakar minyak dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA mulai dari penjualan pertama sampai penjualan terakhir ini, tidak ada Terdakwa melaporkan kepada nahkoda dan/ atau pihak pemilik kapal (perusahaan).
- Bahwa selisih BBM dari pengaturan RPM dan adanya tetesan – tetesan tersebut, seharusnya tetap dilaporkan kepada nahkoda dan/atau pihak perusahaan pemilik kapal. Terdakwa tidak melaporkannya, dikarenakan dapat menjadi acuan (patokan) terendah penggunaan bahan bakar minyak di kapal oleh pihak perusahaan pemilik kapal.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang untuk memberikan tambahan pendapatan kepada anak buah Terdakwa yang sudah merawat permesinan kapal dengan maksimal sehingga kapal tidak pernah rusak/ lost trip (hilang trip) apabila masuk jadwal operasi, dan untuk membeli peralatan/ perlengkapan kerja (kunci – kunci) dan perlengkapan keselamatan kerja (safety belt dan safety shoes) di bagian mesin.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
- 1 (satu) lembar Boarding Pass untuk kendaraan mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BE 9854 BU keberangkatan Bakauheni – Merak Reguler 07 Juli 2022
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung
- Muatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton
(Disita dari Terdakwa an. SAUT HUTAPEA Anak dari JANSAN HUTAPEA Selaku Supir Mobil Truck Colt Diesel No. Pol BE 9854 BU)
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam
(Disita dari Terdakwa an. ARIEF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO Selaku KKM Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA).
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
(Disita dari Terdakwa an. ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI Selaku Awak Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA Jabatan Wakil Mandor)
- 1 (satu) unit kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA
- 1 (satu) bendel dokumen surat-surat kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA
(Disita dari penguasa barang an. FAISAL TAUFIQ Bin SUNARYANTO Selaku Plh.Manager pada Kantor Cabang PT. Jembatan Nusantara).
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal dek
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal mesin
- 1 (satu) bendel buku sijil
- 1 (satu) bendel laporan stock barang
- 1 (satu) bendel buku langganan bunker BBM Subsidi
(Disita dari penguasa barang an. MOHAMMAD SALIM Bin SUKIRMAN Selaku Nakhoda Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA).Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di sekitar daerah pelabuhan dermaga Executive – Merak – Cilegon telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dimana pada bak mobil truk tersebut telah dilakukan modifikasi menjadi tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis solar, pada saat pemeriksaan dan pengamanan mobil truk tersebut sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA tidak diserahterimakan langsung kepada saudara MOMON, melainkan saudara MOMON telah mengutus saudara HUTAPEA dengan membawa mobil truk colt diesel untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut, dan bahan bakar minyak tersebut telah diterima dan diangkut oleh saudara HUTAPEA, dan telah diketahui oleh saudara MOMON melalui saudara HUTAPEA. Adapun proses pemindahan ke dalam truk yaitu dilakukan di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat berlayar, dimana truk colt diesel tersebut ikut menyeberang dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib.
- Bahwa penjualan pertama yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per liter, jadi total uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk penjualan kedua yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan harga yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter, jadi untuk total uang hasil penjualan kedua yaitu sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), untuk penjualan terakhir disepakati dengan harga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per liter, tetapi belum mendapatkan uang.
- Bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah yaitu berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang Undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan



Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan BBM jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib dengan sarana mobil Mitshubishi Truk Colt Diesel dengan No, Pol BE 9854 BU sebanyak kurang lebih 8.000 liter tersebut atas perintah saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik kendaraan.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD sebanyak 8.000 liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut akan dibawa untuk dijual kembali ke daerah bypas jalan soekarno hatta Lampung sesuai perintah dari saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas perintah dari saudara MOMON SANTOSO tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan kegiatan pertama di bulan Maret 2022, pengambilan kedua di bulan April 2022 dan terakhir bulan Juli 2022.
- Bahwa menurut pendapat saksi untuk BBM yang kurang lebih sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton yang telah dijual oleh saudara ARIEF KUSDIANTO Dkk (KKM Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA) kepada saudara SAUT HUTAPEA selaku supir Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU, kemungkinan berasal dari Bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang pengisian nya dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 ke kapal KMP SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM Subsidi yang seharusnya digunakan sebagai bahan bakar kapal KMP SAFIRA NUSANTARA melakukan pelayaran dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon dan atau sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi sendiri yang mengajukan pembelian BBM subsidi kepada PT. ASDP Cabang Merak sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, untuk keperluan bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA beroperasi melakukan pelayaran dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. Kemudian ditanggal 7 Juli 2022 Saksi sendiri kembali mengajukan pembelian BBM sebanyak 15.000 liter / 15 Ton.
- Bahwa untuk harga perliter BBM jenis Solar yang Saksi beli tertanggal 5 Juli 2022 maupun ditanggal 7 Juli 2022 kepada PT. ASDP Cabang Merak sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM bersubsidi dikarenakan ditanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter / 20 Ton dan ditanggal 7 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton pemilik kapal KMP Jembatan Nusantara mengajukan permintaan pembelian BBM bersubsidi kepada PT.ASDP Cabang Merak untuk bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA beroperasi sebagai kapal penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni dan atau sebaliknya
- Bahwa dasar hukum perusahaan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak dapat melakukan pengelolaan dan penyaluran BBM bersubsidi untuk kapal-kapal yang beroperasi dipelabuhan penyeberangan ASDP Merak lintasan Merak-Bakauheni, berdasarkan adanya perjanjian kerjasama perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Bunker (SPBB) Khusus yang dibuat hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : 064/CT30300/2021-S3 dan Nomor Sperj.197/HK.102/ASDP-2021 dimana PT.ASDP Indonesia Ferry selaku (pihak Kedua) ditunjuk untuk menjadi Pengusaha SPBB Khusus 37.42413 yang berlokasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon Banten diberikan izin penyediaan fasilitas penyimpanan/Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal Bunker service guna menyalurkan BBM bersubsidi yang diperoleh dari Pihak Pertama (PT. Pertamina) bagi kepentingan operasional kapal-kapal penyeberangan rute Merak-Bakauheni dan atau sebaliknya (kapal Ferry) dengan tonase diatas 30 GT.
- Bahwa berdasarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor : 34/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Kouta Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022 pada Lembar lampiran jumlah kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan ASDP Cabang Merak lintasan Merak-Bakauheni yang mendapat hak kouta untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapal dan Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA termasuk dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk menerima BBM bersubsidi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022, KMP. SAFIRA NUSANTARA masuk kedalam sub kelompok *Asosiasi Indonesian National Ferryowners Associatins* (INFA), dimana totalsub kelompok asosiasi INFA diberikan kuota penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebagai bahan bakar kapal tersebut sebesar 35.376 KL per tahun.
- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, ditetapkan :
 1. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang di titik serah, untuk setiap liternya sebagai berikut :
 2. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN; dan
 3. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 8.000 liter/ 8 Ton yang telah Terdakwa ambil dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah milik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.,

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif **PERTAMA** Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar minyak**
3. **Unsur yang disubsidi pemerintah**
4. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa Adalah selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), ANDI Rianto Bin NARDI (Alm), ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), AHMAD HABIBI BIN AHMAD NURUL HUDA, ACHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, SUTARJO Bin MOH. RIBUT RIJADI (Alm), YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN (Alm), ARIEF KUSDIANTO BIN TOTOK SUGIANTO, dan saksi SAUT HUTAPEA (Berkas perkara terpisah) yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya termasuk penegasan atas kegiatan usaha yang dilakukannya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar minyak :

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di sekitar daerah pelabuhan dermaga Executive – Merak – Cilegon telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dimana pada bak mobil truk tersebut telah dilakukan modifikasi menjadi tangki pengangkut bahan bakar minyak jenis solar, pada saat pemeriksaan dan pengamanan mobil truk tersebut sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA tidak diserahkan langsung kepada saudara MOMON, melainkan saudara MOMON telah mengutus saudara HUTAPEA dengan membawa mobil truk colt diesel untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut, dan bahan bakar minyak tersebut telah diterima dan diangkut oleh saudara HUTAPEA, dan telah diketahui oleh saudara MOMON melalui saudara HUTAPEA. Adapun proses pemindahan ke dalam truk yaitu dilakukan di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat berlayar, dimana truk colt diesel tersebut ikut menyeberang dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib.
- Bahwa penjualan pertama yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan harga Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) per liter, jadi total uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk penjualan kedua yaitu sebanyak 8 KL/ 8000 L (delapan ribu liter) dengan

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yaitu Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter, jadi untuk total uang hasil penjualan kedua yaitu sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), untuk penjualan terakhir disepakati dengan harga Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) per liter tetapi belum mendapatkan uang.

- Bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi pemerintah yaitu berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang Undang R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah oleh UU R.I Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan BBM jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib dengan sarana mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel dengan No, Pol BE 9854 BU sebanyak kurang lebih 8.000 liter tersebut atas perintah saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik kendaraan.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD sebanyak 8.000 liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut akan dibawa untuk dijual kembali ke daerah bypass jalan soekarno hatta Lampung sesuai perintah dari saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas perintah dari saudara MOMON SANTOSO tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan kegiatan pertama di bulan Maret 2022, pengambilan kedua di bulan April 2022 dan terakhir bulan Juli 2022.

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut perbuatan Para terdakwa yang bekerjasama dengan MOMON dan saudara HUTAPEA dan para awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang mengambil minyak solar dari dalam tangki kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dengan menggunakan selang dan pompa sebanyak kurang lebih 8.000 liter, meskipun sebenarnya para terdakwa telah mengetahui bahwa minyak solar yang akan diambil oleh para terdakwa tersebut dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak KMP. SAFIRA NUSANTARA selaku pemilik, Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang disubsidi pemerintah :

Menimbang, bahwa Maksud unsur ini adalah Pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang harga jual eceran jenis BBM tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Bahan Bakar Minyak (BBM) milik KMP SAFIRA NUSANTARA merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dibeli oleh PT. Jembatan Nusantara kepada PT. ASDP Cabang Merak tertanggal 5 Juli 2022 dan ditanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pendapat saksi untuk BBM yang kurang lebih sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton yang telah dijual oleh saudara ARIEF KUSDIANTO Dkk (KKM Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA) kepada saudara SAUT HUTAPEA selaku supir Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU, kemungkinan berasal dari Bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang pengisian nya dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022 dan tanggal 7 Juli 2022 ke kapal KMP SAFIRA NUSANTARA.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM Subsidi yang seharusnya digunakan sebagai bahan bakar kapal KMP SAFIRA NUSANTARA melakukan pelayaran dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak – Cilegon dan atau sebaliknya.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi sendiri yang mengajukan pembelian BBM subsidi kepada PT. ASDP Cabang Merak sebanyak 20.000 liter / 20 Ton, untuk keperluan bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA beroperasi melakukan pelayaran dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauheni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebaliknya. Kemudian ditanggal 7 Juli 2022 Saksi sendiri kembali mengajukan pembelian BBM sebanyak 15.000 liter / 15 Ton.

- Bahwa untuk harga perliter BBM jenis Solar yang Saksi beli tertanggal 5 Juli 2022 maupun ditanggal 7 Juli 2022 kepada PT. ASDP Cabang Merak sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada diatas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA merupakan BBM bersubsidi dikarenakan ditanggal 05 Juli 2022 sebanyak 20.000 liter / 20 Ton dan ditanggal 7 Juli 2022 sebanyak 15.000 liter / 15 Ton pemilik kapal KMP Jembatan Nusantara mengajukan permintaan pembelian BBM bersubsidi kepada PT.ASDP Cabang Merak untuk bahan bakar kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA beroperasi sebagai kapal penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni dan atau sebaliknya
- Bahwa dasar hukum perusahaan PT. ASDP INDONESIA FERRY Cabang Merak dapat melakukan pengelolaan dan penyaluran BBM bersubsidi untuk kapal-kapal yang beroperasi dipelabuhan penyeberangan ASDP Merak lintasan Merak-Bakauheni, berdasarkan adanya perjanjian kerjasama perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Bunker (SPBB) Khusus yang dibuat hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : 064/CT30300/2021-S3 dan Nomor Sperj.197/HK.102/ASDP-2021 dimana PT.ASDP Indonesia Ferry selaku (pihak Kedua) ditunjuk untuk menjadi Pengusaha SPBB Khusus 37.42413 yang berlokasi di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Cilegon Banten diberikan izin penyediaan fasilitas penyimpanan/Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal Bunker service guna menyalurkan BBM bersubsidi yang diperoleh dari Pihak Pertama (PT. Pertamina) bagi kepentingan operasional kapal-kapal penyeberangan rute Merak-Bakauheni dan atau sebaliknya (kapal Ferry) dengan tonase diatas 30 GT.
- Bahwa berdasarkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor : 34/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penetapan Kouta Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022 pada Lembar lampiran jumlah kapal–kapal penyeberangan yang

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi di pelabuhan penyeberangan ASDP Cabang Merak lintasan Merak-Bakauheni yang mendapat hak kouta untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapal dan Kapal KMP SAFIRA NUSANTARA termasuk dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk menerima BBM bersubsidi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor: 104/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum berupa Kapal Berbendera Indonesia untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Tahun 2022, KMP. SAFIRA NUSANTARA masuk kedalam sub kelompok *Asosiasi Indonesian National Ferryowners Associatins* (INFA), dimana totalsub kelompok asosiasi INFA diberikan kuota penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebagai bahan bakar kapal tersebut sebesar 35.376 KL per tahun.
- Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, ditetapkan :
 1. Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang di titik serah, untuk setiap liternya sebagai berikut :
 2. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN; dan
 3. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 8.000 liter/ 8 Ton yang telah Terdakwa ambil dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut adalah milik kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA.

4. Unsur ketiga yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan "deelneming", dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap-tiap peserta itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib di sekitar daerah pelabuhan dermaga Executive – Merak – Cilegon telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap saudara SAUT HUTAPEA selaku supir mobil truk colt diesel Mitshubishi dengan nomor polisi : BE 9854 BU, dimana pada bak mobil truk tersebut telah dilakukan modifikasi menjadi tangki

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



pengangkut bahan bakar minyak jenis solar, pada saat pemeriksaan dan pengamanan mobil truk tersebut sedang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, yang sebelumnya diambil dari kapal KMP SAFIRA NUSANTARA.

- Keterangan saksi awak kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas nama saudara ARIEF KUSDIANTO BIN TOTOK SUGIANTO selaku KKM, Saudara AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm) selaku Masinis 4, saudara YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN (Alm) selaku Masinis 3, saudara SUTARJO Bin MOH. RIBUT RIJADI (Alm) selaku Masinis 2, saudara ANDI Rianto Bin NARDI (Alm) selaku Oiler 4, saudara ACHMAD RIVAI Bin ABDULLAH selaku Oiler 1, saudara AHMAD HABIBI BIN AHMAD NURUL HUDHA selaku Oiler 3, saudara ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm) selaku Elektrisen dan saudara ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI selaku Wakil Mandor Bahwa bahan bakar minyak (BBM) kapal KMP SAFIRA NUSANTARA tidak diserahkan langsung kepada saudara MOMON, melainkan saudara MOMON telah mengutus saudara HUTAPEA dengan membawa mobil truk colt diesel untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut, dan bahan bakar minyak tersebut telah diterima dan diangkut oleh saudara HUTAPEA, dan telah diketahui oleh saudara MOMON melalui saudara HUTAPEA. Adapun proses pemindahan ke dalam truk yaitu dilakukan di atas kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada saat berlayar, dimana truk colt diesel tersebut ikut menyeberang dari pelabuhan Bakauheni – Lampung menuju pelabuhan Merak Cilegon pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib.
- Keterangan Terdakwa atas nama saudara SAUT HUTAPEA Anak dari JANSAN HUTAPEA (Alm) :
 - 1) Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 20.30 Wib dengan sarana mobil Mitshubishi Truk Colt Diesel dengan No,Pol BE 9854 BU sebanyak kurang lebih 8.000 liter / 8 Ton tersebut atas perintah saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik kendaraan.
 - 2) Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD sebanyak 8.000 liter yang berasal dari KMP. SAFIRA NUSANTARA tersebut akan dibawa ke daerah bypas jalan soekarno hatta Lampung sesuai perintah dari saudara MOMON SANTOSO selaku pemilik mobil.
 - 3) Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA atas perintah dari saudara MOMON SANTOSO tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga)



kali yang dilakukan kegiatan pertama di bulan Maret 2022, pengambilan kedua di bulan April 2022 dan terakhir bulan Juli 2022.

- 4) Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan BBM jenis solar dari kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA dengan cara memindahkan yaitu memompa BBM jenis solar dari tangki BBM kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA yang dihubungkan dengan selang ukuran 2 Inch ke mobil dimana diatas mobil terdapat tangki yang sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut disadari oleh Para terdakwa Bersama dengan pelaku lain adanya Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka dan Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, dan hasil perbuatannya Terdakwa bagikan dengan pelaku lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif **PERTAMA** Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Adanya surat keterangan dan pernyataan dari pihak PT. JEMBATAN NUSANTARA yang menerangkan bahwa sudah tidak ada kerugian dan menyatakan tidak akan menuntut.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa Belum Pernah Dihukum.

Memperhatikan Pasal 55 UU R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5 Pasal 40, 55 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan 1 AKSAWAN CAKRA PRASETYA Bin WAKIMAN (Alm), terdakwa 2 ANDI Rianto Bin NARDI (Alm), terdakwa 3 ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI, terdakwa 4 ANDRI SETIAWAN Bin DJUADI (Alm), terdakwa 5 AHMAD HABIBI

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AHMAD NURUL HUDA, terdakwa 6 ACHMAD RIVAI Bin ABDULLAH, terdakwa 7 SUTARJO Bin MOH. RIBUT RIJADI (Alm), terdakwa 8 YANTO PALGUNADI Bin IMAM SALIKIN (Alm), terdakwa 9 ARIEF KUSDIANTO BIN TOTOK SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BE 9854 BU
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass untuk kendaraan mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BE 9854 BU keberangkatan Bakauheni – Merak Reguler 07 Juli 2022

DIRAMPAS Untuk NEGARA.

- Muatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 8.000 liter/ 8 Ton
- 1 (satu) unit kapal KMP. SAFIRA NUSANTARA
- 1 (satu) bendel dokumen surat-surat kapal KMP.SAFIRA NUSANTARA
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal dek
- 1 (satu) bendel dokumen jurnal mesin
- 1 (satu) bendel buku sijiil
- 1 (satu) bendel laporan stock barang
- 1 (satu) bendel buku langganan bunker BBM Subsidi

DIKEMBALIKAN Kepada PT. JEMBATAN NUSANTARA.

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung (disita dari Terdakwa Saut Hutapea)
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A32 warna hitam (Disita dari Terdakwa an. ARIEF KUSDIANTO Bin TOTOK SUGIANTO).
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam (Disita dari Terdakwa an. ANDIK SETIAWAN Bin PAIDI)

DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah Tri Lestari S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dedi Irawan SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Febby Febrian S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapkan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Srg